

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
TENTANG  
PENGHARAMAN MEROKOK**



**SKRIPSI**  
**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**  
**MUHAMMAD RONNURUS SHIDDIQ**  
**04370009**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2009**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ronnurus Shiddiq

N I M : 04370009

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi atau penelitian ini adalah asli karya penyusun dan bukan plagiat dari karya skripsi atau penelitian orang lain.

Yogyakarta, 11 November 2009

Yang menyatakan,



**Muhammad Ronnurus Shiddiq  
NIM 04370009**

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Muhammad Ronnurus Shiddiq  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah menimbang, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Muhammad Ronnurus Shiddiq  
NIM : 04370009  
Judul : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
TENTANG PENGHARAMAN MEROKOK

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siayasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Dzulqaidah 1430 H  
09 November 2009 M  
Pembimbing I  
  
**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**  
NIP. 19680202 199303 1 003

**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara Muhammad Ronnurus Shiddiq

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menimbang, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama : Muhammad Ronnurus Shiddiq  
NIM : 04370009  
Judul : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
TENTANG PENGHARAMAN MEROKOK

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siayashah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Dzulqaidah 1430 H  
09 November 2009 M  
Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum**

NIP. 19750615 200003 1 001

**FM-UINSK-BM-05-07/RO**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/045/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Ronnurus Shiddiq

NIM : 04370009


Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Dzulqaidah 1430 H/  
16 November 2009 M


Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP. 19680202 199303 1 003

  
Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP.19660415 199303 1 002

Penguji II

  
Fatma Amelia, S.Ag, M.Si  
NIP.19720511 1999603 2 002

Yogyakarta, 26 November 2009 M  
08 Dzulhijjah 1430 H



## MOTTO

وَعَسَىٰ أَن تَكْرِهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu,*

*padahal ia amat baik bagimu.*

*dan Boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,*

*padahal ia amat buruk bagimu.*

(Al-Baqarah (2): 216)

*Melihat masa depan cukup dengan bekerja keras untuk*

*hari ini dan besuknya.*

( Sdx )

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk:  
Bapak-Ibu yang Kasihnya tak Lekang oleh  
Waktu  
Seluruh Keluarga Besar yang Tercinta  
Bapak-Ibu Guru atas Ilmumu  
dan  
Sahabat Sejawatku

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة عَلَيْهَا	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
----------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر

ditulis

Zakâh al-fiṭri

#### D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	A
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	â
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	tansâ
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ أَعْدَتْ لِئَنْ شَكْرَتْمْ	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'idat La'in syakartum
---	-------------------------------	--------------------------------------

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن الْقِيَاس	ditulis ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyâs
------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفَرْوَضْ أَهْلُ السَّنَة	ditulis ditulis	Žawî al-furûd Ahl as-Sunnah
------------------------------------	--------------------	--------------------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ، وَمَا كَنَا لَنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَللَّاهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : “ Fatwa MUI Tentang Pengharaman Merokok“.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini banyak mendapat petunjuk, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak, karena ilmu-ilmu yang penulis miliki masih sangat terbatas. Maka dari itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah (JS) dan Pembimbing Akademik (PA) penyusun sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terwujud.
4. Ibu Endang Kuswindarti, S.E serta segenap Staf Tata Usaha JS Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan yang diberikan.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
6. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kelijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penulisan skripsi ini.
7. Bapak & Ibu , Adik-adikku dan Nenek sekeluarga tercinta atas do'a dan restunya, bimbingannya, kepercayaannya, dukungan materiil dan spiritual, dan segenap cinta kasihnya yang tak terbatas.
8. Fidya, Ibu Etik, Mbah Qib sekeluarga yang terus memberikan motivasi untuk cepat lulus.
9. Keluarga besar kost Cemara, sobat-sobatku (Bayu, Ipal, Wawan, bang Mul) yang tak pernah berhenti berfalsafah, Putri dan Maia yang membantu memfasilitasi penyusun, teman-teman JS (Yudi, Edi, Bom-bom, erwin, linda dan lain-lain), serta rekan-rekanku yang tak mungkin penulis sebut satu persatu.


Harapan penulis, semoga jasa dan budi baik mereka diridai Allah SWT.

Sekecil apapun makna yang terkandung dalam skripsi ini, semoga dapat bermanfaat.

Yogyakarta , 20 Syawal 1430 H

10 Oktober 2009 M

Penyusun,



MUHAMMAD RONNURUS SHIDDIQ

NIM: 04370009

## ABSTRAK

“Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit, sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian.” Kalimat ini, cukup mewakili akan dampak bahaya rokok terhadap kesehatan, sebab tembakau yang dibakar (merokok) akan melepaskan sekitar 4.000 komponen kimia yang tidak hanya berdampak pada perokok aktif melainkan orang disekitarnya pun ikut merasakan bahaya tersebut (perokok pasif). Walaupun rokok terbukti berbahaya, di Indonesia peminat rokok dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perdebatan antara pro dan kontra mengenai rokok sejak awal ditemukan sampai sekarang tak kunjung menemukan titik terang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui Ijtimā` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya (*iśmūhū akbaru min naf ihī*).

Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok, merupakan implementasi kepedulian Islam akan arti pentingnya kesehatan, walaupun mempunyai dampak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial pada bangsa ini.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptis-analisis dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji landasan hukum apa yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang pengharaman rokok.

Kesimpulan dari skripsi ini, bahwa keharaman rokok tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, melainkan hasil produk penalaran para ulama-ulama MUI, sehingga keharaman rokok tidak bisa disamakan dengan keharaman *khamr*. Karena haramnya meminum *khamr* bersifat *manṣūṣah* (ditunjuk langsung oleh nas), sedangkan keharaman merokok bersifat *mustanbaṭah* (hasil ijtihad/istimbat para ulama). Sementara larangan yang besifat *zanni* (dugaan/masih umum), tidak disebut haram, melainkan makruh.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. PokokMasalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM ROKOK</b>	
A. Sejarah Rokok.....	17

B. Dampak Merokok dalam Berbagai Tinjauan Aspek Kehidupan.....	24
1. Unsur-Unsur Rokok dan Zat yang Dikandungnya.....	24
2. Dampak Negatif dan Positif Merokok dalam Kehidupan.....	28
a. Dampak terhadap Aspek Kesehatan.....	32
b. Dampak terhadap Aspek Ekonomi .....	35
c. Dampak terhadap Aspek Sosial.....	39
C. Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI tentang Pengharaman Merokok.....	41
D. Isi Fatwa MUI tentang Pengharaman Merokok.....	44
<b>BAB III</b>	<b>PANDANGAN ULAMA MENGENAI HUKUM MEROKOK</b>
A. Perdebatan Ulama tentang Hukum Merokok.....	50
B. Pandangan Maqâṣid al-Syarī'ati dan Ulama-Ulama Mazhab mengenai Merokok.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MENGENAI FATWA MUI TENTANG PENGHARAMAN MEROKOK</b>
A. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI.....	64
B. Efektivitas Sanksi Pelanggaran Terhadap FatwaMUI.....	68

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....</b>	<b>III</b>
<b>LAMPIRAN CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>V</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan utama disyari'atkan hukum Islam sebagaimana yang dirumuskan para ulama adalah untuk memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari madarat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* (pembebaan syari'at), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum Islam, al-Qur'an dan al-Hadis. Al-Syaiṭibî yang digelari *syaikh al-maqâṣid* berkata, bahwa Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Kemaslahatan yang dituju dan disyari'atkan Islam mencakup pemeliharaan terhadap lima bidang yang dikenal dengan *maqâṣid al-syarî'at*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal<sup>1</sup>.

Manusia akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima unsur-unsur diatas, begitupun sebaliknya. Dalam pelaksanaannya, Islam memberikan toleransi berupa pemberian dan larangan, yang pada prinsipnya pemberian melahirkan hukum wajib, sunnah, mubah, adapun larangan berupa hukum haram dan makruh.

Rokok secara definisi adalah silinder dari kertas, berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2002), hlm. 156.

sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.<sup>2</sup> Merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap, baik menggunakan rokok maupun pipa.

Pada hakikatnya, dampak rokok berkaitan erat dengan sektor ekonomi, sosial dan kesehatan. Khususnya di Indonesia, industri rokok berhasil merpergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuka kesempatan kerja pada pabrik rokok, mementapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dalam media massa, dan menyumbangkan penghasilan pada pajak. Namun disisi lain memudahkan timbulnya gangguan pada kesehatan, baik perorangan maupun masyarakat.

Syaikh al-Gazī asy-Syafi'i seorang ulama terkemuka pengikut mazhab syafi'i, menulis bahwa *tutun* (jenis tembakau) yang penggunaannya melanda penduduk Damaskus tahun 1015 H dianggap melemahkan tubuh dan pikiran.<sup>3</sup>

Tumbuhan yang dikenal dengan nama *ad-dukhān* (tembakau) baru dikenal pada akhir abad kesepuluh Hijriah. Dan semenjak digunakan manusia, para ulama pada zaman itu dituntut untuk membicarakannya menurut keterangan hukum syara'.

Mengingat kasus rokok itu masih baru dan belum adanya ketetapan dari ulama' ahli takhrij dan tarjih dalam berbagai mazhab, serta belum sempurna gambaran mereka tentang hakikat dan akibatnya menurut kajian

---

<sup>2</sup> Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hlm. 14

<sup>3</sup> Muchtar A. F., *Siapa Bilang Merokok Makruh?*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Pupuler, 2009), hlm. 97.

ilmiah yang akurat, maka terjadilah perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum rokok.

Rokok dapat dikategorikan dalam masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya ibadah (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nas yang *qaṭ’î*, tegas dan terperinci. Namun demikian, dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, dapat ditetapkan atas dasar mamfaat dan madaratnya, didasarkan pada *maqâṣid al-syarî’ah* (maksud/tujuan ditetapkannya hukum) yang penetapan hukum itu didasarkan atas kemaslahatan. Di mana ada kemaslahatan dan ada kemadaratan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih banyak membawa maslahat, itulah yang dijadikan dasar. Kemaslahatan yang sempurna itu dapat menciptakan mamfaat dan sekaligus menolak kemadaratan.

Terdapat beberapa kelompok ulama yang berbeda dalam menetukan hukum rokok. Diantaranya pendapat yang dinukil dari para ulama :

*Pertama*, pendapat bahwa secara mutlak haram, meskipun tidak sampai pada dosa besar bagi yang melakukannya, kecuali jika jelas-jelas membahayakan.

*Kedua*, menetapkan hukum merokok adalah makruh.

*Ketiga*, secara mutlak menghalalkan.

*Keempat*, menyatakan hukum merokok bersifat fleksibel, bahkan bisa berlaku kelima hukum *taklif* (haram, makruh, mubah, sunah, dan wajib) tergantung kondisi dan keadaan. Masing-masing kelompok

mengemukakan pendapat tersebut memiliki dalil dan sandaran sendiri-sendiri, baik melalui logika (dalil *aqlī*) maupun dalil al-Qur'an dan al-Hadis (dalil *naqlī*).<sup>4</sup>

*Kelima*, sikap yang tidak mengambil pendapat apapun (berdiam diri), tidak membicarakannya.<sup>5</sup> Adapun dari masing-masing mazhab yang empat, ada yang mengharamkannya, ada yang memakhruhkannya, dan ada pula yang menganggapnya mubah.

Perdebatan soal rokok menjadi polemik yang kontroversial, perdebatan antara boleh dan tidak untuk dikonsumsi timbul sejak sejarah awal mula ditemukannya rokok hingga sekarang, hal ini tidak lepas dari mamfaat dan mafsatad yang didapatkan dalam rokok.

Salah satu kepedulian umat Islam terhadap arti penting kesehatan, khususnya bahaya rokok, di wujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu lembaga umat Islam dengan menggelar forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang berlangsung sejak 23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sidang Pleno memutuskan pada Minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin K.H.Ma'ruf Amin (Ketua Fatwa MUI), bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram .

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan fatwa haram merokok hanya berlaku bagi wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer)*, 2003, hlm. 220.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa fatwa Kontemporer jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 823.

umum. Fatwa tersebut merupakan jalan tengah atas kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat serta diikuti perdebatan di antara para ulama dalam forum resmi MUI. Masyarakat dipersilahkan memilih di antara keputusan itu, dengan mempertimbangkan pengaruh rokok secara pribadi dan sosial. Adapu dampak dari Fatwa MUI ini, melahirkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa dukungan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak mamfaat dan madarat bagi umat. Alasan inilah yang mendorong dan mendasari penyusun untuk mencoba mengetahui dan menguji dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang pengharaman rokok.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Menguji dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang pengharaman rokok?
2. Bagaimana efektivitas fatwa MUI dalam hubungannya dengan masyarakat?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa yang dijadikan pedoman dan landasan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang pengharaman rokok.

- b. Mengetahui sejauh mana efektivitas fatwa MUI terhadap sosial masyarakat.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi khasanah hukum Islam khususnya berkenaan dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman rokok.
- b. Diharapkan menjadi pertimbangan dalam menentukan perbuatan (kelayakan) antara merokok atau tidak merokok baik bersifat individu maupun secara bersama.

## D. Telaah Pustaka

Tidak sedikit buku, skripsi maupun hasil penelitian yang membahas dan memaparkan tentang rokok secara umum dan dampak rokok terhadap sosial, ekonomi dan kesehatan. Namun tulisan ataupun penelitian yang terkait dengan pengujian terhadap fatwa yang diputuskan MUI tentang pengharaman rokok secara khusus belum penyusun temukan.

Aturan tentang pembatasan rokok belum banyak diterapkan, baik itu di kantor instansi pemerintah daerah maupun fasilitas umum. Merokok masih menjadi kebiasaan dan bebas dilakukan di mana saja, padahal dari sisi

kesehatan sangat merugikan. Sebenarnya di tingkat nasional dan daerah sudah ada peraturan tentang rokok seperti PP RI no. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan serta Perda dan Pergub sejumlah daerah yang mengatur tentang batasan merokok. Sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana peraturan ini bisa diaplikasikan dan diterapkan secara benar di tingkat bawah. Sampai sekarang, hal ini belum banyak dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Supardi fakultas Syari'ah dengan judul *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini peneliti mencoba untuk mempertegas dan menggali sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan aktifitas merokok serta menjelaskan sekaligus tentang hukum menjual-belikan rokok.<sup>6</sup> Penelitian ini memberi dan membangkitkan pengertian serta kesadaran bagi masyarakat yang masih beranggapan bahwa merokok melambangkan sebuah *trend* dan *image* seperti kedewasaan, kejantanan dan sebagainya, karena pada dasarnya merokok sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Lebih banyak mengandung unsur-unsur yang membahayakan daripada mamfaat bagi kesehatan masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Luqman Hakim fakultas Syari'ah yang berjudul *Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qardawi tentang Hukum Rokok*. Skripsi ini mencoba mengaitkan pandangan dua tokoh tentang metode istimbat apa yang di gunakan dalam menetapkan sebuah hukum rokok ditinjau dari perspektif hukum Islam

---

<sup>6</sup> Supardi, *Merokok dan Transaksi Jual Beli Rokok dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

dengan merincikan dan membandingkan pandangan dari kedua tokoh tersebut, yaitu Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf al-Qardawi.<sup>7</sup> Masalah lain yang disoroti yaitu berkenaan tentang bagaimana relevansi dari kedua pendapat Ahamad Hasan dan Yusuf al-Qardawi terhadap kesehatan dan ekonomi

Buku yang karangan Ummi Istiqomah berjudul “Upaya Menuju Generasi Tanpa Merokok (Pendekatan Analisis untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok)” menyoroti tentang upaya pencegahan terhadap bahaya rokok khususnya terhadap generasi muda dengan memaparkan analisa-analisa.<sup>8</sup> Mencoba menemukan upaya baru guna menuju generasi tanpa merokok sebagai gambaran generasi yang dicita-citakan bagi kehidupan masyarakat yang sehat serta lingkungan yang bebas oleh asap rokok.

Ahmad Syauqi al-Fanjari dalam karyanya yang berjudul *Nilai Keshatan dalam Syariat Islam* memaparkan dan membuktikan secara ilmiah integritas ajaran Islam dengan aspek insan yang beriman, khususnya aspek kesehatan, menciptakan umat yang sehat mental spiritual serta menambah kualitas kehidupan fisik materiil.

Buku yang di tulis oleh Muchtar A.F. menyajikan judul yang sangat menarik *Siapa Bilang Merokok Makruh?* dengan kajian ilmiah serta dilengkapi ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis, mencoba memaparkan tentang

<sup>7</sup> Luqman Hakim, *Studi Komparatif antara Pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf al-Qardhawi tentang Hukum Rokok*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>8</sup> Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi tanpa Merokok (Pendekatan Analisa untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok)*, (Surakarta: CV Seti-Aji, 2003).

manfaat dan madarat rokok bagi kehidupan kita.<sup>9</sup> Karya yang diperuntukan bagi para pengambil keputusan, para ulama dan masyarakat awam lainnya agar perencanaan hidup sehat yang selama ini di gembor-gemborkan oleh berbagai pihak khususnya pemerintah tidak menjadikan suatu hal yang sia sia.

Mangku Sitepoe dalam bukunya yang berjudul *Kekhususan Rokok Indonesia (Mempermasalahkan PP No.81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan)* menggambarkan tentang bagaimana peran dan pentingnya produksi rokok kretek dalam negeri terhadap perekonomian nasional,<sup>10</sup> serta mempermasalahkan PP No. 81/1999 dengan mengetengahkan berbagai hasil kajian, penelitian, dan tulisan dalam dan luar negeri dalam mengambil makna rokok bagi kehidupan kita semua baik sebagai individu maupun masyarakat melalui kebijakan tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.

## E. Kerangka Teoritik

Para ulama telah bersepakat bahwa permasalahan yang timbul dan dialami umat Islam dalam kehidupan berupa berbagai masalah dan kejadian, maka hukumnya semua telah digariskan di dalam syariat Islam. Hukum-hukum tersebut sebagaimana bisa diketahui melalui naṣṣ-naṣṣ al-Qur'an dan al-Hadis, dan ada sebagian yang tidak terdapat ketentuannya di dalam kedua naṣṣ tersebut, sehingga jika tidak terdapat di dalam naṣṣ al-Qur'an maupun al-Hadis

---

<sup>9</sup> Muchtar A. F., *Siapa Bilang Merokok Makruh?*.

<sup>10</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000).

maka kita wajib mencari hukumnya berdasarkan sumber-sumber hukum yang lain.

Rokok belum dikenal pada zaman Rasulullah dan juga belum dikenal penjelasannya dari agama manapun, sebagaimana juga tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah, tetapi dalam Islam terdapat kaidah-kaidah umum yang cukup mengikat.

#### 1. Kaidah *pertama*

Rasulullah bersabda:

الحَلَالُ مَا أَحْلَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سُكِّتَ عَنْهُ فَهُوَ مَا عَفَا عَنْهُ.<sup>11</sup>

Halal dan haram adalah hak Allah semata. Hukum rokok adalah kalimat sederhana yang tidak mungkin memutlakkannya, hanya semata mata dengan ijтиhad. adalah suatu kesalahan jika meletakkan rokok pada bab halal dan haram.

#### 2. Kaidah *kedua*

Sesuatu yang membahayakan tapi tidak memabukkan sedang halal dan haramnya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis, maka dalam Islam disebut makruh. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam apabila ditanya tentang sesuatu kasus, maka mereka menjawab: "Ini Makruh, atau tidak apa apa". Tetapi untuk mengatakan ini halal itu haram, bagi mereka suatu yang berat.

---

<sup>11</sup> Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm. 264. Hadis riwayat Tirmidī dari Sulaiman at-Taimī dari Abi Uśman an-Nahiddi dari Salman al-Farisi.

Oleh karena itu, maka rokok menurut syara' di makruhkan karena tiga hal, yaitu:

- a. Karena membahayakan kesehatan
- b. Karena melenyapkan harta tanpa faedah
- c. Karena merokok mendorong untuk menjadi pecandu, suatu hal yang dapat membahayakan puasa atau ibadah.

### 3. Kaidah ketiga

Islam mengharamkan apapun yang membahayakan seseorang. Baik membahayakan hidupnya, kesehatannya, rezekinya maupun membahayakan rezeki anak-anaknya.

Allah berfirman:

وَيَحْلِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَثُ.<sup>12</sup>

وَلَا تُنَقِّلُوا بِأَيْدٍ كَمَا إِلَى النَّهَلَكَةِ.<sup>13</sup>

وَلَا تُقْتِلُوا أَنفُسَكُمْ.<sup>14</sup>

Dengan alasan inilah, maka ada indikasi di haramkannya rokok.

Orang yang mengetahui bahayanya, tetapi ia melaggarnya, maka ia melakukan dosa sebagaimana orang bunuh diri, atau sesuatu yang membahayakan orang lain.

Meskipun tidak ditemukan dalil tersurat dalam nas maupun keterangan dalam literatur fiqh klasik tidak berarti tidak ada hukumnya.

Sebab, dalam Islam tidak ada suatu tindakan yang tidak ada hukumnya.

---

<sup>12</sup> Al-A'raf (7): 157.

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 195.

<sup>14</sup> An-Nisa' (4): 29

Jika tidak di temukan dalam nas yang *şarih* (jelas) maka ditentukan melalui ijтиhad. dikalangan umat Islam telah disusun ilmu ushul fiqh dan qawaid fiqhiyyah yang dapat digunakan untuk menjawab setiap persoalan kontemporer, termasuk merokok.

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Dalam menetapkan hukum atau istimbat, para ulama berbeda pendapat, apakah halal, sunah, mubah , makruh, atau haram, dengan cara mengaitkan mamfaat dan mafsadat rokok terhadap jiwa manusia. Sehingga dalam penetapan hukumnya di dasarkan pada perbandingan besar kecilnya mamfaat dan madaratnya.

Al-Ghazali merumuskan pengertian ijтиhad dalam arti bahasa adalah sebagai pencurahan segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat atau sulit.<sup>16</sup>

Ijtihad secara terminologi adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Moh. Kurdi fadal, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 49.

<sup>16</sup> Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar ibn al-Khaṭṭab (Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam)*, Cet. I, (Jakarta, CV Rajawali, 1991). hlm. 52.

<sup>17</sup> Amir Mu’alim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997) hlm. 38.

Ijtihad merupakan bagian penting dari kajian ilmu *ushūl al-fiqh*, ia bahkan menempati posisi sentral dalam pembahasan ilmu ushul fiqh, karena ijtihad bisa dijadikan kata kunci, yaitu al-Qur'an dan Sunah dipahami oleh ulama (usaha memahami al-Qur'an dan Sunah disebut ijtihad, dan produk ijtihadnya disebut fiqh). Ijtihad yang dilakukan oleh ulama perorangan atau individual disebut *ijtihad fardiyah*, sedangkan apabila ijtihad dilakukan oleh banyak ulama dan ulama menyepakati terhadap apa yang telah mereka kemukakan disebut *ijma'*.<sup>18</sup>

Dari segi teknik, ijtihad dibagi menjadi 3:

1. Ijtihad *bayanī*, yaitu ijtihad yang berhubungan dengan pejelasan kebahasan yang terdapat di al\_Qur'an dan Sunah
2. Ijtihad *qiyasī* atau disebut juga *ijtihad bi al-ra'yī*, yaitu ijtihad yang menyelesaikan suatu sengketa atau persoalan yang di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak terdapat ketentuan hukumnya, dan ulama menyelesaikan dengan cara qiyas atau istihsan.
3. Ijtihad *istiṣlahī*, yaitu ijtihad dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an atau Hadis tertentu secara khusus, tetapi ijtihad itu berpegang kepada ruh syari'at yang ditetapkan dalam semua ayat al-Qur'an dan Hadis secara umum dan implisit.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>18</sup> Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 8.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>20</sup> yang menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, kamus, dan karya pustaka lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis-analisis, yaitu usaha untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa dengan apa adanya secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini berusaha memaparkan dasar dasar hukum apa saja yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa pengharaman merokok kemudian dianalisa untuk mencari kelemahan dan kekuatannya menggunakan pemahaman sumber hukum Islam lainnya.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research* maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan merujuk pada buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa data primer atau sumber utama, diantaranya *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se\_Indonesia III Tahun 2009)*, karya Ahmad Syauqi al-Fanjari *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, karya Mangku Sitepoe *Kekhususan Rokok Indonesia*. Maupun data skunder atau sumber bantuan lain yang dalam hal ini dapat mempermudah menjawab persoalan yang ada hubungannya dengan fatwa MUI tentang pengharaman merokok.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *normatif*, yang bertolak ukur pada penggunaan hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka penyusun akan mengelompokkan data untuk dianalisis. Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berpikir deduktif, yaitu melakukan analisis dengan data yang bersifat umum mengenai rokok dalam hukum Islam untuk kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang dihasilkan, Telaah pustaka, Kerangka Teoritik yang dijadikan penyusun sebagai landasan teori dalam menganalisis, Metode Penelitian dan sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang rokok , yang di tinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, dari segi sejarah di temukan rokok, agar dapat di ketahui sejak kapan Islam mengenal rokok, *kedua*, mamfaat dan bahaya merokok dalam kehidupan serta unsur-unsur berbahaya yang terkandung dalam rokok, sehingga jelas mamfaat dan bahaya merokok bagi kesehatan, sosial kehidupan dan ekonomi khususnya, *ketiga*, latar belakang munculnya fatwa MUI tentang pengharaman merokok serta isi dari fatwa MUI tersebut.

Bab ketiga tentang pandangan para ulama mengenai hukum merokok. Dalam bab ini akan membahas bagaimana pandangan para ulama-ulama klasik hingga modern serta padangan ulama'-ulama' mazhab tentang hukum merokok yang dikaitkan dengan *maqâṣid al-Syarī'ah*.

Bab keempat, peneliti mencoba menganalisa fatwa MUI tentang pengharaman rokok, yaitu dasar hukum penetapan, dan efektivitas sanksi pelanggaran terhadap fatwa MUI mengenai merokok.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari pembahasan. Pada bab ini dijelaskan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM ROKOK**

#### **A. Sejarah Rokok**

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.<sup>21</sup>

Sejarah awal kemunculan rokok pertamakali ditemukan oleh suku bangsa Indian di Amerika belahan barat, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh yang berlangsung kira-kira seratus tahun sebelum masehi. Pada abad ke-15 kebiasaan merokok menjalar dalam kehidupan pribadi bagian terbesar kelompok tersebut. Orang-orang Eropa untuk pertama kali belajar merokok ketika dua orang utusan yang dikirimkan ke pantai Cuba oleh Christopher Columbus (pelaut spanyol) saat melakukan pendaratan di benua Amerika pada 2 November 1492, bertemu lelaki yang membawa kayu bakar dan bungkusan-bungkusan yang berisi daun obat-obatan yang telah dikeringkan. Orang-orang itu mengisap gulungan daun kering itu sambil menjelaskan bahwa daun kering yang mereka hisap tersebut menciptakan kenikmatan, rasa nyaman dan mengurangi kelelahan. Gulungan daun kering itu mereka sebut *tobacco* dan orang Indian Karibia menyebutnya *Tobago*. Orang Indian pada waktu itu menikmati tembakau dengan berbagai cara, ada yang dikunyah, ada yang di cium (tembakau cium ini dikenal dengan nama

---

<sup>21</sup> Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hlm. 14

*niopo* atau *iopo*), dan ada pula dengan dijilat, biasa dipakai saat upacara ritual atau pengobatan.

Pada abad ke-16, sejumlah pelaut spanyol dan portugis bersama-sama menanam tembakau di Hindia Barat dan Brasil. Prancis mulai mengenal tembakau lewat Andre Thevet dan Jean Nicot pada tahun 1560. Tepatnya tahun 1573, akhirnya Nicot menerbitkan buku yang pada halaman 478 dijumpai istilah *Nicotiane* untuk menyebut jenis tanaman obat (tembakau), dari sinilah istilah *Nicotiane* kemudian dipakai untuk menyebut tanaman tembakau obat itu. Sedangkan tembakau mulai diperkenalkan di Inggris oleh Sir John Hawkins, pahlawan bahari imperium Inggris, sepulangnya dalam lawatan kedua ke Amerika serikat, pada 20 September 1565, selanjutnya pada tahun 1573 kaum bangsawan Inggris sudah mulai mengenal konsumsi tembakau.<sup>22</sup>

Abad 17 Masehi (100 tahun sebelum masehi), para pedagang spanyol masuk ke Turki, dan pada saat itu, merokok mulai masuk negara-negara Islam. Jadi usia rokok belumlah terlalu lama, sekitar 3 abad lebih. Apabila dilihat dari bahasa Portugis istilah nama *tabaco* atau *tumbaco* menjadi tembakau atau *tembako/bako* dalam bahasa Jawa, maka dapat di yakini tembakau untuk pertamakalinya masuk ke Indonesia di bawa oleh orang-orang Portugis sekitar tahun 1600, sedangkan bila dibandingkan dalam bahasa belanda tembakau adalah *tabak*, agak jauh dengan kata tembakau atau *bako*.

---

<sup>22</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, (Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 34-35.

Pada abad ke-17 sampai dengan sekitar abad ke-18, merokok masih menggunakan pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu sekitar paruh pertama abad ke-19, selanjutnya pada akhir abad ke-19 rokok berubah menjadi *cigarette* seperti yang kita lihat sekarang ini.<sup>23</sup> Berubahnya bentuk rokok tidak lepas dari arus modernisasi yang bertujuan untuk memaksimalkan citarasa kenikmatan konsumsi rokok.

Kreativitas perokok Spanyol dalam mengkonsumsi tembakau dengan kertas sigaret akhirnya diwujudkan dengan berdirinya pabrik rokok sigaret pertamakalinya sejak tahun 1765 di Meksiko. Pada tahun 1860, rokok diproduksi dengan mesin yang disebut *peace cutter* dan pada tahun 1880 mesin ini di sempurnakan oleh James Albert Bensack yang berasal dari Virginia, Amerika.

Untuk pertamakalinya bangsa Eropa mengenal rokok pada tahun 1559 ketika pelaut Perancis (nikot) memasukkan rokok ke Perancis. Nicot bersama dengan beberapa orang sarjana menerbitkan kitab logat bahasa Perancis (latin), akhirnya tembakau (tanaman obat) disebut dengan istilah *nicotiane* yang diambil dari namanya.<sup>24</sup> Pada awal kemunculan rokok di Eropa, mayoritas perokok adalah orang-orang bodoh dan perempuan yang lemah seks karena ada kepercayaan bahwa rokok ada hubungannya dengan gairah seks.

Kisaran paruh abad ke-19, wanita sudah mulai mengkonsumsi rokok. Merokok bagi kaum wanita hanyalah bentuk atau simbol perlawaan kepada kaum pria, wanita yang pertama melakukan perlawaan melalui rokok adalah

<sup>23</sup> Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*, (Yogyakarta: Kutub, 2009), hlm. 15.

<sup>24</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, hlm. 35.

George Sand dan Lola Montez, salah seorang tokoh gerakan emansipasi wanita di Jerman pada waktu itu. Semenjak itulah wanita mulai merokok hingga saat ini.<sup>25</sup>

Adapun dari jenis tembakau dunia, diperkirakan dunia mengenal 200 spesies tembakau. Dari 200 spesies tersebut, tiga varietas utama : *Nicotiana Tabacum (Virginia)*, *Nicotiana Macropylla (Maryland)*, dan *Nicotiana Rustica (Boeren)*, yang semuanya berasal dari Amerika.<sup>26</sup> Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan atas<sup>27</sup> :

1. Rokok berdasarkan bahan pembungkus.
  - a. *Klobot* : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung.
  - b. *Kawung* : rokok yang bahan pembungkusnya berasal dari daun aren.
  - c. *Sigaret* : rokok yang bahan pembungkusnya dari kertas.
  - d. *Cerutu* : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.
2. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi
  - a. Rokok *putih* : rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau dan saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
  - b. Rokok *kretek* : rokok yang bahan bakunya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus.

---

<sup>25</sup> Muhammad Yunus, *Kitab Rokok Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan dan Mengharamkan*, (Yogyakarta: CV Kutub Wacana, 2009), hlm. 16-17.

<sup>26</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, hlm. 33.

<sup>27</sup> Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*, hlm. 15-18.

- c. Rokok *klembak* : rokok yang bahan bakunya daun tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus.
3. Rokok berdasarkan proses pembuatannya
- a. Sigaret Kretek Tangan (SKT) : rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana, lingkar diameter pangkal dan ujung berbeda besarnya.
  - b. Sigaret Kretek Mesin (SKM) : rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin, lingkar diameter pangkal dan ujung sama besar.
4. Rokok berdasarkan penggunaan filter
- a. Rokok Filter (RF) : rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.
  - b. Rokok Non Filter (RNF) : rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus

Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian diisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa,<sup>28</sup> tetapi merokok bukanlah satu-satunya cara memamfaatkan tembakau untuk “kesenangan” manusia, karena ada berbagai bentuk dan olahan daun tembakau yang digunakan,<sup>29</sup> diantaranya :

1. Tembakau *kunyah*

---

<sup>28</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 20.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 10-12.

Mengisap-isap daun tembakau yang telah dirajang dan kering (*diemut*), di indonesia disebut tembakau sugi (susur atau suntil).

2. Tembakau *minumam*

Tembakau dibuat menjadi cairan, yang di konsumsi sebagai minuman sperti daun tembakau yang segar dibuat menjadi jus, tetapi bisa juga hanya dihirup-hirup baunya melalui hidung.

3. Tembakau *jilatan*

Untuk membuat bahan jilatan, biasanya tepung ubi dicampur dengan jus tembakau dan ditambah bahan lainnya, setelah itu diambil sedikit dan digoreskan di gigi, gusi atau lidah.

4. Tembakau sebagai *suppositoria*

Tembakau dimasukkan melalui anus, semula untuk mengobati kecacingan dan sembelit, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan.

5. Tembakau *hirup*

Daun tembakau kering digiling menjadi tepung dan diayak sehingga diperoleh hasil yang paling halus, lalu di hirup.

6. Menghirup asap rokok tembakau, dengan cara asap rokok tembakau yang dibakar di “dapur” diisap lalu dihisap lalu dihembuskan kemuka atau kepala para penggemarnya.

7. Tembakau digunakan melalui kulit atau jaringan tubuh lain, antara lain dengan cara meletakkan tembakau pada kulit dengan plester atau meneteskan cairan atau asap rokok daun tembakau ke mata untuk “menikmati rasa tembakau”.

Menurut Mutschler, bahwa perokok dibagi 4 macam berdasarkan intensitasnya,<sup>30</sup> yaitu:

1. Perokok ringan, adalah perokok yang menghisap kurang dari 10 batang per hari.
2. Perokok sedang, adalah perokok yang menghisap 10-20 batang perhari.
3. Perokok berat, adalah perokok yang menghisap 20-40 batang per hari.
4. Perokok amat berat, adalah perokok yang menghisap lebih dari 40 batang per hari.

Sejak awal tahun 2000, hamper seluruh dunia telah mengenal istilah rokok *shisha*, rokok gaul gaya arab yang bercitarasa buah? Kata *shisha* berasal dari bahasa daerah kawasan Persia (sekarang Iran), dan India dikenal sebagai *bookah*, suatu alat untuk menghisap rokok yang bentuknya seperti gelas piala.<sup>31</sup> Seperti halnya cerutu yang harganya mahal, di Indonesia, kepopuleran alat merokok ini bukan sebagai tradisi masyarakat, tetapi masih terbatas sebagai gaya hidup anak muda metropolis di kota-kota besar yang bernuansa kosmopolitan seperti, Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Keberadaan penjual *shisha* pun masih terbatas di tempatnya nongkrong anak-anak muda seperti kafe, restoran Masakan Timur Tengah, dan Gerai makanan di Mal.

---

<sup>30</sup> Maria Novitawati, dkk., ‘Pengaruh Rational Bibliootherapy Terhadap Penurunan Perilaku Perokok Dengan The Transtheoretical Model Of Behaviour Change Sebagai Acuan Pengukuran,’ *Anima Indonesia Psychological Journal*, Vol. 16 (April 2001), hlm 254.

<sup>31</sup> Muchtar A. F, *Siapa Bilang Merokok Makhrub?*, (Jakarta: PT. Bhavana Ilmu Populer, 2009), hlm. 45-46.

*Shisha* disajikan dengan beraneka rasa dan aroma herbal, antara lain rasa apel, anggur, stroberi, dan *bubble gum* (permen karet).

## B. Dampak Merokok dalam Tinjauan Berbagai Aspek Kehidupan

Satu-satunya negara di dunia yang menghasilkan rokok dengan bahan baku tembakau dan cegkeh hanyalah di Indonesia, dengan sebutan rokok kretek. Kekhususan tembakau yang tumbuh dan berkembang di Indonesia serta produk yang berasal dari tembakau berupa rokok kretek merupakan suatu kebanggan bagi bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Meski demikian, ternyata produk yang berasal dari tembakau seperti rokok bukan hanya dapat dimanfaatkan/dinikmati tetapi dapat juga membawa berbagai macam *madharat*.

### 1. Unsur-Unsur Rokok dan Zat yang Dikandunganya

Lebih dari 3040 jenis bahan kimia dijumpai di dalam daun tembakau yang sudah kering.<sup>32</sup> Berbagai jenis tembakau yang ditanam disuatu daerah atau suatu negara serta cara pemrosesan tembakau akan mempengaruhi komposisi bahan kimia yang dikandung oleh tembakau, terdapat didalamnya selain *polisakarida*<sup>33</sup> dan protein adalah *alkaloida nikotiana*<sup>34</sup> (0,5%-5%), *alkan* (0,1%-0,4%), *terpene* (0,1%-3%), *polifenol* (0,5%-11%), *fitosterol* (0,1%-2,5%), *arsid karboksilat* (0,2%-0,7%), *nitrat*

---

<sup>32</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, hlm. 25.

<sup>33</sup> Karbohidrat yang dibentuk oleh penggabungan molekul-molekul monosakarida yang banyak. Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. Ke-3, hlm. 693.

<sup>34</sup> Kelompok senyawa organik bersifat basa yang mengandung nitrogen yang terdapat di dalam tembakau digunakan dalam perobatan dan insektisida. Lihat, Ibid., hlm. 23 dan 615.

*alkali* (0,2%-5%), dengan sekurang-kurangnya mengandung 30 komponen logam dan sejumlah besar alkohol, *aldehida keton, amina,<sup>35</sup> amida* serta berbagai komponen *heterosiklik*.<sup>36</sup>

Di dalam rokok yang sedang dihisap si perokok atau disebut juga asap utama (*mainstream smoke*), terdapat sekitar 400 jenis bahan kimia<sup>37</sup>, 200 diantaranya berbahaya terhadap kesehatan manusia.<sup>38</sup> Adapun asap rokok yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang diisap oleh orang sekitar perokok disebut asap sampingan (*sidestream smoke*).<sup>39</sup> Di dalam asap *sidestream* dijumpai adanya banyak bahan kimia yang bersifat karsigonik,<sup>40</sup> berupa N notrosodimetilamin dan N nitrosodietilamin serta berbagai jenis logam berat.

Kandungan racun utama pada rokok,<sup>41</sup> adalah :

a. Nikotin

Zat adiktif (menimbulkan candu) yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah,<sup>42</sup> zan ini bersifat karsinogen yang mampu memicu penyakit kanker paru-paru.

---

<sup>35</sup> Kumpulan senyawa organik yang mengandung nitrogen. Lihat. Ibid., hlm 28

<sup>36</sup> Usman Alwi, *Mamfaat Rokok Bagi Anda?*, (Jakarta: Binadaya Press, 1990), hlm.

54.

<sup>37</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, hlm. 25.

<sup>38</sup> Muhammad Jaya ,*Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*, hlm 49.

<sup>39</sup> Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19

<sup>40</sup> Zat yang bersifat menyebabkan timbulnya penyakit kanker dijaringan hidup. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. Ke-3, hlm. 392.

<sup>41</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, hlm. 29-31.

<sup>42</sup> Muhammad Jaya ,*Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*, , hlm 49.

Menurut PP No.19/2003 Pasal 1 ayat (2), Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.<sup>43</sup>

Nikotin memenuhi semua kriteria untuk menjadi bahan adiktif.<sup>44</sup>

Kriteria itu adalah sebagai berikut :

1. Adanya efek psikoaktif yang mempengaruhi mood, perilaku dan atau daya tangkap.
2. Efek yang mempengaruhi penderita untuk mengkonsumsi obat sendiri.
3. Adanya pemakaian yang kompulsif, disertai keinginan yang kuat untuk menghisap rokok.
4. Timbul gejala putus obat jika tidak merokok.
5. Pemakaian yang terus menerus, walaupun menyadari efek negatif rokok.
6. Adanya kesulitan dalam mengurangi atau menghilangkan sama sekali jumlah nikotin yang dihisap.
7. Adanya kebutuhan akan obat/rokok secara berulang.

---

<sup>43</sup> Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

<sup>44</sup> Bagian Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Immanuel Fakultas kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung 2001, *Pengaruh Rokok pada Wanita*, [www.scribd.com](http://www.scribd.com), akses 25 Oktober 2009.

b. Tar

Substansi *hidrokarbon* yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Tar terbentuk selama pemanasan tembakau yang merupakan kumpulan berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau sendiri, maupun yang ditambahkan dalam proses pertanian dan industri sigaret.<sup>45</sup> Menurut PP No.19/2003 Pasal 1 ayat (3), Tar adalah senyawa *polinuklir hidrokarbon aromatika* yang bersifat *karsinogenik*.<sup>46</sup>

c. Karbon monoksida (gas CO)

Zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Kandungan kadar karbonmonoksida di dalam rokok kretek lebih rendah dari pada kandungan kadar karbonmonoksida pada rokok putih.

d. *Timah hitam (Pb)*

Partikel asap rokok. Setiap satu batang rokok yang diisap diperhitungkan mengandung 0,5 mikrogram timah hitam, sedangkan batas bahaya *Pb* dalam tubuh adalah 20 mikrogram per-hari.

e. *Eugenol* (minyak cengkeh)

Hanya dijumpai di dalam rokok kretek dan tidak dijumpai pada rokok putih. *Eugenol* dapat memberikan bintik minyak pada rokok

---

<sup>45</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, hlm. 83.

<sup>46</sup> Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

kretek dan dapat dijumpai di dalam rokok (asap rokok) dan di dalam rokok yang tidak dirokok (tembakau).

Kandungan racun dan zat-zat lainnya yang terdapat di dalam rokok,<sup>47</sup> adalah *timbal* (bahan tambahan bensin), *kromium* (senyawa organik), *kadmium* (bahan aki mobil), *hidrogen sianida* (racun untuk hukuman mati), *metil etil keton* (pelarut karet sintetis), *fenol* (antiseptik untuk pembedahan), *formalin* (balsem pengawet mayat), *benzena* (campuran bahan bakar motor), *amoniak* (pembersih lantai), *arsenik* (racun semut), *aseton* (penghapus cat), *asam sulfurik* (bahan pupuk dan peledak), *butana* (bahan bakar korek api), *metanol* (bahan bakar roket), *naptalen* (kapur barus), *polonium* (unsur radio aktif), *toluena* (pelarut industri), *vini klorida* (bahan plastik PVC), *DDT* (insektisida terlarang), dan *shellac* (bahan pengkilap kayu).

## **2. Dampak Negatif dan Positif Merokok dalam Kehidupan**

Tembakau (rokok) memang barang kontroversial, bahkan sejak pertamakalinya dikenal dunia lewat penemuan benua Amerika oleh rombongan pelaut Spanyol dibawah pimpinan Columbus (1492). Sejarah mencatat pula bahwasanya awal mula pemakaian tembakau adalah sebagai obat berbagai penyakit, disamping fungsi lain sebagai bahan penikmat. Menurut William Barclay, tembakau disebut sebagai "daun penyembuh

---

<sup>47</sup> Dody Hidayat, dkk., *Muatan Lokal Ensiklopedia IPTEK*, (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2007), hlm. 24.

yang menyenangkan dan suci”.<sup>48</sup> Ada keunikan tersendiri bagi orang Indian perihal pemakaian tembakau, mereka melakukan upacara merokok dengan tata cara yang sudah diatur untuk perdamaian, mungkin sama halnya dengan budaya minum teh di Jepang.

Ratu Elisabeth adalah contoh penguasa yang pro terhadap pemakaian tembakau. Ia bahkan mempunyai pipa khusus untuk menikmati rokok. Namun sebaliknya, Raja James I (1566-1625) sebagai penguasa Inggris setelahnya beranggapan bahwa tembakau dianggap sebagai tidak sehat, tidak suci dan hal yang tak pantas bagi masyarakat yang beradab. Tetapi anehnya, beberapa ahli medis di Inggris kala itu mengemukakan bahwa merokok merupakan penawar flu dan demam serta pencegah wabah sampar (penyakit menular).

Edmund Gardener, praktisi pengobatan (1610), ia menulis buku pembelaan medis berjudul *The Trial of Tobacco* yang menjelaskan mamfaat tembakau dan istimewanya untuk semua pengobatan berikut petunjuk pemakaian yang benar.<sup>49</sup>

Pada akhir abad ke-17 penyebaran tembakau makin meluas hingga keseluruh dunia, namun pembelaan terhadap mamfaat tembakau dan rokok kian lama makin berkurang. Tudingan terhadap kebiasaan merokok sebagai biang keladi penyakit-penyakit tertentu kian gencar, khususnya pada pertengahan abad ke-20. Pada 1950, sejumlah penelitian di Inggris

---

<sup>48</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, hlm. 65.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

mengklaim adanya hubungan erat antara kebiasaan merokok dan berjangkitnya kanker paru-paru.

C. Everett Koop dalam laporannya, *The Health Consequences of Smoking: Nicotine Addiction*, menghimpun 2000 tulisan ilmiah dan pendapat 50 ahli, bahwa nikotin yang terkandung dalam tembakau merupakan zat adiktif yang sama dengan heroin dan kokain.<sup>50</sup> Jadi rokok dapat membuat kecanduan sekalligus merusak.

Khususnya di Indonesia, rokok telah memberikan kesuburan yang melimpah diberbagai sektor kehidupan dan kesenangan bagi para penikmatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa rokok juga telah membawa efek madarat yang sangat berbahaya dalam kehidupan.

Industri rokok, Industri Hasil Tembakau (IHT) tampaknya merupakan sektor manufaktur yang paling unik. Rokok yang dianggap merusak kesehatan ternyata semakin digemari banyak orang dan jumlah konsumennya pun terus bertambah. Industri rokok yang selama ini dibatasi produksi dan peredarannya, ternyata sampai sekarang tetap mampu memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang dan penerimaan yang besar bagi negara. Bahkan tiga orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia yakni Budi Hartono, Putera Sampoerna dan Rahman Halim dengan total kekayaan US\$9,9 miliar (Rp90,09 triliun) juga menggeluti bisnis rokok.<sup>51</sup> Lucunya, walaupun negara membatasi dan memperketat investasi di sektor IHT, negara tetap saja meminta setoran cukai yang tinggi dari

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>51</sup> Yusup Waluyo Jati, "Industri Rokok Madu, atau Racun" <http://web.bisnis.com> /18/08/2009, akses 12 Oktober 2009.

sektor ini. Selama bertahun-tahun hidup dalam kekangan, toh industri rokok masih tetap saja eksis dan menjadi penyumbang terbesar bagi kas negara dibandingkan dengan industri lain.

Kampanye pencegahan terhadap epidemi dari penyakit-penyakit yang dipicu karena rokok sudah dilakukan, seperti resolusi WHO 1986 yang memuat sembilan strategi dalam menerapkan pencegahan penyakit yang dipicu karena merokok. Indonesia sebagai anggota WHO juga telah mengambil tindakan pencegahan terhadap terhadap penyakit yang dipicu karena merokok seperti menambahkan label bahaya merokok pada pembungkus rokok berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.255/V/1991 tentang Pengawasan Produk Tembakau, dikeluarkannya PP No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, diubah dengan PP No. 38 tahun 2000, lalu diperbarui dengan PP No. 19 tahun 2003. Di Jakarta, telah dterbitkannya SK No. 11 tahun 2004 tentang pengharusan setiap unit menetapkan kawasan bebas rokok, kawasan khusus perokok dilengkapi sirkulasi udara, serta larangan promosi ataupun hadiah berupa rokok di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 mengenai Kawasan Dilarang Merokok, kemudian di Bandung dikeluarkan Perda No. 11 tahun 2005 mengenai Kawasan Dilarang Merokok, disusul D.I. Yogyakarta dengan Perda No. 5 tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta RUU Pergub yang direncanakan akan disahkan pada akhir tahun 2009.

Dari hasil laporan WHO tahun 2008, statistik jumlah perokok terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan ke-3 dengan jumlah 65 juta perokok atau 28% per-penduduk, artinya setiap empat orang penduduk Indonesia terdapat seorang perokok dengan pertumbuhan 0,9% per tahun pada periode 2000-2008.<sup>52</sup>

#### **a. Dampak terhadap Aspek Kesehatan**

Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Berbagai jenis penyakit yang dapat dipicu karena merokok dan dapat menyebabkan kematian (*cause of death*) suatu negara adalah.<sup>53</sup>

##### 1) Penyakit kardiovaskuler

Menurut Carlos and Dizon (1987) dari Filipina, urutan pemicu penyakit kardiovaskuler adalah akibat dari merokok, kadar lipid darah tinggi, hipertensi, penyakit DM, kegemukan dan lain-lain.

Menurut data dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, sejak mulai dilaksanakan bedah pintas koroner sampai tahun 1993, penderita bedah pintas koroner tercatat 90% pria, berusia 50 tahun ke atas, 65% perokok.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Nusantaraku, *10 Negara Jumlah Perokok Terbesar di Dunia*, <http://nusantaraneWS.wordpress.com/31/05/2009>, akses 15 Oktober 2009

<sup>53</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 35-41.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

2) Penyakit *neoplasma*<sup>55</sup>(terutama: kangker)

Menurut PP No.19 tahun 2003 menyatakan bahwa tar merupakan karsogenik yang potensial apabila mengandung N nitrosamine, yakni akan medorong peningkatan penyakit kangker paru-paru.

3) Penyakit saluran pernapasan

Perokok wanita memberikan efek lebih tinggi terhadap jenis penyakit ini dari perokok pria.

4) Merokok meningkatkan tekanan darah tinggi

5) Merokok meningkatkan prevalensi gondok

6) Merokok memperpendek umur.

7) Merokok mempercepat terjadinya penyakit maag.

8) Merokok menghambat buang air kecil

9) Merokok bisa mengurangi efektifitas kerja obat.<sup>56</sup>

10) Merokok menimbulkan *amblyopia*<sup>57</sup>

11) Merokok bersifat adiksi (ketagihan/candu)

12) Merokok membuat lebih cepat tua dan memperburuk wajah

13) Rokok penyebab polusi udara dalam ruangan (*indoor pollution*).

14) Perokok aktif dan perokok pasif<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Pertumbuhan jaringan baru yang tidak normal pada tubuh; tumor.

Lihat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 613.

<sup>56</sup> Aiman Husaini, *Tobat Merokok “Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok”*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2006), hlm. 64.

<sup>57</sup> Kelainan pada mata yang menyebabkan ketajaman penglihatan menjadi kurang normal. Lihat., *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>58</sup> Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, hlm. 40.

Kadar bahan-bahan berbahaya pada asap sampingan 2-5 kali lebih tinggi daripada asap utama, sehingga perokok pasif (*involuntary smoking*) beresiko lebih tinggi terkena bahaya rokok.

#### 15) Merokok dan alat perkembangbiakan

Merokok akan mengurangi terjadinya konsepsi (memiliki anak), fertilitas dan nafsu sek pria ataupun wanita perokok akan mengalami penurunan. Wanita perokok akan mengalami masa monopause lebih cepat dibanding wanita bukan perokok.

#### 16) Merokok dan wanita (kehamilan)

Pada wanita hamil yang perokok, anak yang dikandung akan mengalami penurunan berat badan, bayi lahir prematur, beresiko terhadap keguguran, kematian janin, kematian bayi baru lahir, kematian bayi mendadak, pendarahan ketika hamil,<sup>59</sup> dan dapat mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan intelektual anak-anak yang akan bertumbuh. Merokok pada wanita juga dapat menyebabkan kanker payudara, kanker ovarium, mempercepat monopause dan kriput pada kulit, megurangi nutrisi dan volume ASI dan manganggu keteraturan menstruasi.<sup>60</sup>

Bagaimanapun mengerikannya ancaman bahaya merokok yang dikemukakan oleh para medis, namun ternyata rokok mempunyai mamfaat baik dari sisi kesehatan yaitu rokok bisa

<sup>59</sup> Usman Alwi, *Mamfaat Rokok bagi Anda*, hlm. 40.

<sup>60</sup> Bagian Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Immanuel Fakultas kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung 2001, *Pengaruh Rokok pada Wanita*, [www.scribd.com](http://www.scribd.com), akses 25 Oktober 2009.

membantu mengurangi risiko *parkinson*.<sup>61</sup> *Parkinson* adalah hilangnya sel-sel otak yang memunculkan zat kimia *dopamin*, sehingga berdampak gemetar, dingin, gerak lambat dan bermasalah dengan keseimbangan tubuh. Rokok juga berpengaruh terhadap kondisi psikis seseorang. Banyak temuan fakta perihal banyaknya perokok yang merasakan peningkatan konsentrasi, *mood*, kemampuan belajar, mengurangi stres dan lelah, serta memecahkan masalah saat menghisap sebatang rokok.

#### **b. Dampak terhadap Aspek Ekonomi**

Bagi pemerintah, industri rokok kretek merupakan sumber pendapatan yang sangat penting artinya. Adapun peran aktif rokok (kretek) dalam perekonomian dan pembangunan diantaranya :

##### 1. Lapangan pekerjaan yang luas

Sejarah mencatat pada 1938 saja perusahaan rokok cap Bal Tiga milik Nitisemito mampu menyerap 10.000 pekerja dan memproduksi 10 juta batang rokok per hari. Rokok kretek yang dihasilkan oleh pabrik rokok dapat dikerjakan dengan mesin atau dengan tangan. Rokok kretek tangan banyak menyerap tenaga kerja sehingga disebut sebagai usaha padat karya. Untuk mempertahankan tenaga kerja pemerintah memberikan cukai 20 kali lebih tinggi pada rokok mesin dibandingkan pada rokok tangan. Pada 1992 dijumpai 260 buah pabrik rokok kretek dan 16

---

<sup>61</sup> Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, hlm. 87.

bahan pabrik rokok putih serta 144.000 juta batang rokok kretek dan rokok putih. Pada 1994, diproduksi 158.240 juta batang rokok kretek dan 36.388 juta batang rokok putih serta hampir 97% rokok kretek dikonsumsi di dalam negeri dan sisanya diekspor. Pada tahun 1996, 2.447 juta batang rokok kretek di ekspor dan sejumlah 95.970 juta batang dikonsumsi di dalam negeri serta telah menyerap mencapai 10 juta tiga kerja.<sup>62</sup>

Belum lagi instansi dan perusahaan (di luar perusahaan rokok) yang berhubungan dengan kinerja mereka, seperti jasa angkutan dan distribusi , masih pula ditambah dengan orang yang menggantungkan hidup dari distribusi rokok langsung ke konsumen, seperti tokok, warung-warung, hingga para pengecer rokok asongan.

## 2. Cukai tembakau sebagai pemasukan kas negara

Cukai tembakau dikenal di Indonesia sejak 1993 dan merupakan tiang penyangga kas pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu. Departemen Keuangan RI, pada 2003 tercatat 192,33 miliar batang dengan penerimaan cukai Rp. 26,30 triliun. Pada 2004, volume produksi rokok naik menjadi 203,87miliar batang dengan penerimaan cukai Rp. 29,17 triliun. Adapun penerimaan cukai rokok tahun 2007 tercatat 2009 naik 7%.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

Berdasarkan data Departemen Perindustrian, jumlah produksi rokok dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 223 miliar batang pada 2004, menjadi 240 miliar batang pada 2008. Peningkatan rata-rata 4,78 persen per tahun. Sementara itu, penerimaan cukai untuk tahun yang sama meningkat dari Rp 29,1 triliun menjadi Rp 49 triliun, atau meningkat rata-rata 13,64 persen per tahun. Penerimaan cukai menjadi sumber potensial anggaran pendapatan dan belanja negara. Peran industri rokok (cukai dan PPN) terhadap APBN pada 2008 sebesar Rp 57,7 triliun (6,45 persen). Tahun 2009 angka itu ditargetkan meningkat 7,82 persen atau senilai Rp 66,4 triliun.<sup>63</sup>

Menteri Perindustrian (periode 2004-2009) Fahmi Idris bahkan pernah mengungkapkan ironi industri rokok. Menurut dia, nilai setoran ke kas negara dari sektor ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang disetor PT Freeport Indonesia, perusahaan multinasional asal Amerika Serikat. "Dia [Freeport] sudah merusak lingkungan dengan membuat 'kubangan raksasa' di mana-mana. Mereka menambang tembaga bahkan tidak jarang mendapatkan emas tetapi setoran buat negara tidak seberapa," katanya dalam satu kesempatan. Pada 2010, kontribusi industri rokok terhadap pemasukan negara diproyeksikan mencapai Rp. 66

---

<sup>63</sup> Niece Indriet, "Produksi Rokok Nasional Lampaui Target," <http://www.korantempo.com/06/07/2009>, akses 12 Oktober 2009.

triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan setoran Freeport yang cuma Rp17 triliun.<sup>64</sup>

Bisa dibayangkan berapa banyak bidang yang bisa didanai pemerintah dari pemasukan cukai tembakau.

### 3. Devisa ekspor

kesemuanya itu adalah angka yang cukup signifikan bagi biaya pembangunan nasional. Dalam Roadmap sektor IHT (Industri Hasil Tembakau), Depperin menetapkan target yakni jangka menengah (2004–2009) dan target jangka panjang (2010–2025). Dalam sasaran jangka menengah dan panjang, pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi rokok menjadi 240 miliar batang pada 2009, meningkatkan nilai ekspor tembakau sebesar 15% per tahun dari US\$ 116 juta pada 2006 menjadi US\$170 juta pada 2009.<sup>65</sup>

### 4. Tingkat kesejahteraan petani

Pengusahaan perkebunan tembakau juga memberikan kemungkinan cukup tinggi bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan para petani, sekalipun kesmuanya itu masih tergantung pada perkembangan harga yang diterima petani dari konsumennya, baik industri rokok maupun para eksportir tembakau.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Yusu Waluyo Jati, *Industri Rokok Madu, atau Racun*, <http://web.bisnis.com/> /18/08/2009, akses 12 Oktober 2009.

Tetapi dampak negatifnya jauh lebih berbahaya. Merokok memerosotkan daya kerja penduduk dan menyebabkan kerugian di sektor ekonomi, yang berakibat pada menurunnya produksi nasional.

Hal itu disebabkan oleh :<sup>66</sup>

1. Lebih banyak kematian sebelum umur pensiun pada para perokok dibanding non perokok.
2. Penyakit-penyakit akibat rokok yang tidak menimbulkan kematian tetapi mengabatkan cacat serta biaya pengobatan yang tak sedikit.
3. Para perokok ternyata lebih sering absen/alfa kerja.
4. Hilangnya daya beli keluarga disebabkan oleh pengeluaran untuk belanja tembakau.
5. Biaya penanggulangan kebakaran akibat rokok.

Semua pihak menyadari bahwa rokok mengganggu kesehatan, akan tetapi kesadaran itu terkalahkan dengan kepentingan sesaat yang berupa pemasukan yang menggiurkan terhadap kas negara yang melimpah dari tiap tahunnya.

### **c. Dampak terhadap Aspek Sosial**

Perusahaan rokok besar di Indonesia menyediakan anggaran dana yang termanifestasikan dalam bidang kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi Rumah Sakit Umum dan penghijauan kota, pembangunan dibidang sarana dan prasarana fisik sebagai contoh pembangunan

---

<sup>66</sup> Usman Alwi, *Mamfaat Rokok bagi Anda*, hlm. 73-74.

sarana olahraga, gedung kesenian, pengaspalan jalan sampai pembangunan tempat ibadah. Adapun andil perusahaan-perusahaan rokok besar Indonesia di sektor pendidikan yakni dengan disediakannya anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan, seni dan budaya, penelitian dan pengembangan IPTEK yang disponsori dan didanai oleh perusahaan rokok serta beasiswa ataupun bantuan belajar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam Laporan teknik WHO No. 636 tahun 1979 di halaman 28 dipakai istilah *Involuntary smoking* (merokok tidak dengan sengaja), yang menyatakan bahwa bahaya asap rokok itu lebih besar bagi perokok pasif dibanding perokok aktif.<sup>67</sup> Hal ini disebabkan karena asap sampingan rokok yang berisikan karbon monoksida 5 kali lipat, tar dan nikotin 3 kali lipat dan zat racun lainnya yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan asap utama.

Merokok dapat menyebabkan anak-anak dan pelajar putus sekolah. Penyebab pelajar menjadi perokok diaantaranya berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan teman sebaya, lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah maupun tempat umum, serta terpengaruh iklan dan promosi rokok. Menurut survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) UGM pada 31 Desember 2008, sebanyak 29,1 persen remaja usia sekolah merupakan perokok aktif di Yogyakarta, dari jumlah tersebut 93 persen laki-laki dan 7 persen perempuan terhadap

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

400 responden yang berusia 7-14 tahun, terdiri dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK dan remaja putus sekolah maupun anak jalanan di kota Yogyakarta.<sup>68</sup>

### **C. Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI tentang Pengharaman Merokok**

Adapun latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI mengenai haramnya rokok dengan pertimbangan sebagai berikut :

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Namun dibalik itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang yang disekitar perokok yang bukan perokok, yaitu :

1. Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker tubuh. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Efek racun pada rokok ini membuat pengisap asap rokok mengalami resiko (dibanding yang tidak mengisap asap rokok) :
- a. 14x menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan

---

<sup>68</sup> Sehatbagus, 291 Persen Pelajar di Yogyakarta Merokok, <http://sehatbagus.blogspot.com> /17/03/2009, akses 25 Oktober 2009.

- b. 4x menderita kanker esophagus
- c. 2x kanker kandung kemih
- d. 2x serangan jantung

Rokok juga meningkatkan resiko kefatalan bagi Penderita pneumonia dan gagal jantung, serta tekanan darah tinggi. Batas aman menggunakan rokok dengan kadar nikotin rendah tidak akan membantu, karena untuk mengikuti kebutuhan akan zat adiktif itu, perokok cenderung menyedot asap rokok secara lebih keras, lebih dalam, dan lebih lama.

- 2. Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalan raya yang macet.
- 3. Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.
- 4. Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok.
- 5. Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama

dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat.

Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok di tempat umum agar asap rokok yang dihembuskan dapat terhirup orang lain, sehingga orang lain akan terkena penyakit kanker.

6. Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Itulah mengapa fatwa haram ditempat-tempat umum dikeluarkan oleh MUI. Fatwa ini dikeluarkan dalam sidang tahunan MUI di Padang, Sumatra Barat dan bertujuan mengurangi jumlah perokok di kalangan anak-anak dan perempuan.

Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma mengatakan MUI memutuskan bahwa fatwa ini tidak ditujukan untuk seluruh perokok. "Anak-anak secara ekonomi belum mampu mencari uang, uangnya dari orang tua kadang-kadang minta sana sini. Merokok bagi perempuan hamil mengganggu janin. Jadi ini dilihat dari dunia kesehatan, ekonomi, tidak semata-mata dari sisi agama saja."<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Kasori Mujahid, *Fatwa MUI tentang Merokok*, <http://majalahnh.com/20/02/2009>, akses 10 Oktober 2009.

#### **D. Isi Fatwa MUI tentang Pengharaman Merokok**

Adapun isi dari keputusan fatwa MUI mengenai pengharaman rokok tersebut adalah :

#### **KEPUTUSAN**

#### **IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III, setelah :

#### **Menimbang :**

- a. Bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundanga-undangan;
- b. Bahwa pertanyaan pertanyaan tersebut mendesak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut,
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

#### **Memperhatikan :**

- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla pada pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.

- b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR.KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.
- c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
- d. Pendapat peserta komisi A, B, dan C Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III.
- e. Pendapat Peserta Pleno Ijtimā' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III

### **Memutuskan**

#### **Menetapkan :**

Sub 2 : *Masail Fiqhiyyah Waqi'iyyah Mu'aṣirah* (Masalah Fiqh Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah

- c) Merokok

### **Deskripsi Masalah**

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*darar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan

hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status makruh.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayaan kesehatan. disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayaan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh al-Qur'an dan sunah/hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijтиhad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijтиhad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

### **Ketentuan Hukum**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram. (*khilaf mā baina al-makruh wa al-haram*).

Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan :

- a. Ditempat umum;
- b. Oleh anak-anak; dan
- c. Oleh wanita hamil

### **Rekomendasi**

Sehubungan dengan adanya banyak mudarat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok ditempat umum bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan, bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil.
4. Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

### **Dasar Penetapan**

1. Firman Allah SWT dalam QS. al A'raf (7): 157 :

...يَا مَرْهُمَ الْمَعْرُوفِ وَبَيْنَهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحْلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ...

...”Nabi itu menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk.”...

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al Isra (17): 26-27 :

وَلَا تَبْذُرْ تَبْزِيرًا ’إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ  
لِرَبِّهِ كُفُورًا

“Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”. “Sesungguhnya orang-orang yang belaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhan-Nya.”

3. Hadis Nabi :

لَا ضررٌ وَلَا ضرارٌ

“Tidak boleh membuat madarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain.”

4. Kaidah fiqhiyyah :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin.”

5. Kaidah fiqhiyyah :

الضرر يزال

“yang menimbulkan madarat harus dihilangkan/dihindarkan.”

6. Kaidah fiqhiyyah :

الحكم يدور مع عنته وجوداً وعدماً

“Penetapan hukum itu tergantung ada atau tidak adanya ‘illat.’”

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Jordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.

8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.

9. Hasil rapat koordinasi MUI tentang masalah merokok yang diselenggarakan pada 10 september 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan madarat disamping ada manfaatnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Majelis Ulama' Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, cet. I, (Jakarta: 2009), hlm. 56-64.

## **BAB III**

### **PANDANGAN ULAMA MENGENAI HUKUM MEROKOK**

#### **A. Perdebatan Ulama tentang Hukum Merokok**

Pada prinsipnya tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok. Baik dalam nas-nas al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah. Karena itulah perdebatan ikhwat rokok menjadi polemik yang kontroversial. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi juga ada yang menghalalkan, bahkan diantara lagi dari mereka berdiam diri, tidak membicarakannya.

Pada bab ini, penyusun mencoba menguraikan silang pendapat dari berbagai ulama-ulama mengenai hukum rokok. Sebab, dalam Islam tidak ada satu tindakan yang tidak ada hukumnya. Jika tidak ditemukan dalam naṣ yang *sarih* (jelas) maka ditentukan melalui ijtihad. Dikalangan ummat Islam telah disusun ilmu ushul fiqh dan qawaid fiqhiyyat yang dapat digunakan untuk menjawab setiap persoalan kontemporer termasuk merokok. Karena hal tersebut tergolong baru dan tidak ada ketentuan hukumnya yang diperoleh dari al-Qur'an dan al-Hadis maka para ulama menghukumnya dengan bermacam-macam, dengan perincian sebagai berikut :

##### **1. Argumen dan Dalil-Dalil Golongan Ulama yang Mengharamkan**

Argumen logika yang dikemukakan kelompok ulama yang megharamkan merokok adalah sejalan dengan pandangan di kalangan ahli medis dan ahli lingkungan hidup, bahwa dampak negatif dari merokok

membahayakan bagi si perokoknya (perokok aktif) maupun orang yang disekitarnya terhadap orang yang tidak merokok yang berada dekat dengan perokok (perokok pasif). Diantara dampak negatif tersebut yaitu:

- Karena memabukkan dan melemahkan badan

Rokok menurut mereka adalah sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat, yaitu menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akal, membuat nafas sesak dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini adalah karena lezat. Allah berfirman:

وَلَا تُقْتِلُوا أَنفُسَكُمْ.<sup>71</sup>

وَلَا تَنْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ.<sup>72</sup>

Dengan demikian, hakikatnya rokok adalah racun memabukkan yang dapat membunuh diri karena sama halnya merokok masuk kedalam kebinasaan.

Para ulama yang mengharamkan rokok berpendapat bahwa kalaupun merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Rokok bisa merusak pertahanan tubuh dan mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya. Melemahkan urat saraf, merusak pori-pori, bahkan dapat memusingkan kepala. al-Laqani menyatakan bahwa diantara bahan-bahan yang dapat membius itu adalah ganja, buah pala, minyak ambar

<sup>71</sup> An-Nisâ' (4): 29.

<sup>72</sup> Al-Baqarah (2): 195.

dan zakfaron, serta bahan-bahan lain yang dapat mempengaruhi dan merusak akal, diantara bahan-bahan yang dapat membius adalah rokok.<sup>73</sup>

Rasulullah bersabda:

نَهِيٌّ عَنْ كُلِّ مَسْكُرٍ وَمُفْتَرٍ.<sup>74</sup>

Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu membuat kecanduan atau *muf'tir* yaitu setiap sesuatu yang bisa mempengaruhi akal pikiran, membuat seseorang sering meghayal dan sebagainya.

- b. Termasuk *al-khabaiś* (barang buruk)

...يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحْلِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاثَ.<sup>75</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan, yang baik-baik dihalalkan dan yang buruk diharamkan. Rokok dianggap sebagai sesuatu yang *khabāiś*, antara lain bau tidak sedap yang diakibatkan karena membiasakan diri merokok. Bau yang tidak sedap akibat merokok tersebut, di samping mungkin mengganggu dirinya sendiri juga akan mengganggu orang lain. Diantara dalil dari sunnah, antara lain Nabi pernah melarang orang yang berbau tidak sedap akibat mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau sebab lainnya agar tidak berkumpul dengan orang lain,

<sup>73</sup> Muhammad Yunus, *Kitab Rokok, Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan*, (Yogyakarta: CV Kutu Wacana, 2009), hlm. 50.

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana “Tangan Tuhan Dibalik setiap Fenomena”*, cet. IV, (Jakarta: Lentera Hat, 2006), hlm. 356

Hadis diriwayatkan Ahmad dan Abu dâud, dari Ummu Salamah

<sup>75</sup> Al-A'raf (7): 157.

bahkan supaya tidak mendekati masjid, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi :

من اكل ثوما بصل او قال فاليعزل مسجدا وليقعد في بيته.<sup>76</sup>

c. Menimbulkan madarat

Madarat bisa berakibat langsung pada diri sendiri (perokok aktif), maupun orang disekitarnya (perokok pasif). Madarat di sini bagi menjadi 2 macam :

a) *Darar badani* (bahaya yang mengenai badan)

Rokok menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit lain yang berbahaya seperti paru-paru.

Rokok dilarang juga karena asapnya yang bisa mempengaruhi orang lain yang tidak merokok. Bahkan dampak penyakit yang dialami orang yang tidak merokok lebih besar dibandingkan terhadap orang yang merokok.<sup>77</sup>

Hadis Nabi :

لا ضرر ولا ضرار.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadus Ṣallihīn*, Bab Menjaga Masjid dari Kotoran, Pertengkar, Pencarian Barang Hilang, Aroma Bawang dan Lainnya, “Mukhtashir” Yusuf an-Nabhanī, “alih bahasa” Abu Khadijah ibnu Abdurrohim, cet. I (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006), hlm. 115

Hadis diriwayatkan al-Bukhārī dan Muslim dari Jabir.

<sup>77</sup> Muhammad Yunus, *Kitab Rokok Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan dan Mengharamkan*, hlm. 56.

<sup>78</sup> Lihat *Sunan ibnu Majah*, CD Mausu’ah al-Hadīs al-Syarīf, versi. 2.00 (t.tp: Syirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991), Hadis nomor 2331, “Kitab al-Ahkam.” Hadis dari Ubādah ibn Samit.

b) *Darar māli* (bahaya terhadap harta)

Bawa merokok itu sama halnya menghambur-hamburkan harta (*tabzir*), yaitu menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermamfaat bagi badan dan ruh, tidak bermamfaat juga di dunia dan akhirat. Merokok adalah suatu perbuatan yang berlebihan sebab termasuk menya-nyiakan harta. Allah berfirman:

... وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا.<sup>79</sup>

... وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.<sup>80</sup>

Bila seseorang sudah mengakui bahwa ia tidak menemukan mamfaat rokok sama sekali, maka seharusnya rokok itu diharamkan, bukan dari segi penggunaannya, tetapi dari segi pemborosan. Karena dengan menghambur-hamburkan harta itu tidak ada bedanya, apakah dengan membuangnya ke laut atau dengan membakarnya atau dengan merusaknya.<sup>81</sup> Menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi secara tegas menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram dengan alasan bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam *darar* (penyakit), baik *darar* yang datang seketika maupun *darar* yang datang bertahap dan dapat pula menghambur-hamburkan harta, disamping itu pula rokok juga berpengaruh negatif terhadap psikologi dan moral seseorang.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Al-Isra' (17): 26.

<sup>80</sup> Al-An'am(6): 141.

<sup>81</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. VII, hlm. 825.

<sup>82</sup> Usman Alwi, *Mamfaat Rokok Bagi Anda?*, (Jakarta: Binadaya Press, 1990), hlm. 166.

Ulama-ulama kontemporer banyak merujuk kepada para pakar untuk mengetahui unsur-unsur pokok, serta dampaknya terhadap manusia. Atas dasar informasi itu, mereka menetapkan hukumnya. Al-Marhum Syekh Mahmud syaltut, pemimpin tertinggi al-Azhar, menilai pendapat menilai pendapat yang menyatakan merokok adalah makruh, bahkan haram, lebih dekat kepada kebenaran dan lebih kuat argumentainya. Ada tiga alasan pokok yang dijadikan pegagangan untuk ketetapan hukum ini :

- a) Rokok adalah zat adiktif, membuat rokok menjadi kecanduan dan terlihat jelas disaat ia tidak memiliki
- b) Dinilai sebagai bentuk pemborosan
- c) Dampaknya terhadap kesehatan, bahwa mayoritas Negara dan dokter telah mengakui dampak buruk rokok, seandainya tidak ada teks keagamaan (ayat atau hadis) yang pasti menyangkut larangan merokok, maka dari segi *maqâṣid al-syârî'ati* sudah cukup sebagai argumentasinya.

## **2. Argumen Kelompok Ulama yang Memakruhkan**

Adapun golongan yang menghalalkan bahwa merokok itu makruh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Merokok tidak lepas dari *dârâr* (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak.

- b. Mengurangkan harta. Kalau tidak sampai pada tingkat *tabzir, israf* dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermamfaat bagi keluarga dan orang lain.
- c. Bau dan asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal yang seperti ini makruh menggunakannya, seperti halanya memakan bawang mentah, kucai dan sebagainya (yang baunya dapat mengganggu orang lain).
- d. Menurunkan harga diri bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial terpandang.
- e. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna.
- f. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat pikirannya kacau jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan rokok.
- g. Jika perokok menghadiri suatu majelis, ia akan mengganggu orang yang lain, maka ia malu melakukannya.

Syekh Abu Sahal Muhammad bin al-Wa'iz al-Hanafi berkata,<sup>83</sup> “dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat *qat'i*, sedangkan yang menunjukkan keharamannya bersifat *zanni*. Kemakruhan bagi perokok yang disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sompong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 826.

halnya dengan memakan bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utama untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan.”

Ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi mengatakan, NU sejak dulu menganggap merokok masih tergolong makruh tidak sampai pada haram, karena rokok mempunyai tingkat bahaya yang relatif, ada perokok yang kuat dan tidak kuat dampaknya, dan merokok berbeda dengan minuman keras yang hukumnya memang signifikan haram.<sup>84</sup>

### **3. Landasan Argumen Kelompok Ulama yang Memperbolehkan**

Kelompok ulama yang menetapkan secara mutlak rokok halal mempunyai dasar yakni, sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut mereka tidak ada nas yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh :

**الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها.**<sup>85</sup>

Kelompok ini menolak semua dalil yang digunakan oleh kelompok yang mmengharamkan merokok, menurut mereka bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk mengharamkan merokok tersebut bersifat *zanni*, sehingga tidak dapat digunakan untuk menetapkan keharaman merokok.

---

<sup>84</sup> Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hlm. 114.

<sup>85</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm.

Al-‘Allamah Syaikh Abdul Ghani an-Nabilisi berpendapat,<sup>86</sup> anggapan bahwa rokok itu memabukkan (*iskar*) itu tidak benar, menurutnya hilang akal tetapi badan masih dapat bergerak, dan *takhdir* adalah hilangnya akal disertai keadaan badan yang lemah atau loyo. Sedangkan kedua hal itu tidak terjadi pada orang yang merokok. Memang benar bahwa orang yang tidak biasa merokok akan merasakan mual bila ia pertama kali melakukannya, tetapi hal ini tidak menjadikannya haram. Adapun anggapan merokok *israf*, maka hal ini tidak hanya terdapat pada rokok.

Kelompok ini menyimpulkan bahwa merokok hukumnya mubah selama tidak merusak akal dan badan dan minimbulkan mafsadat lainnya serta tidak meninggalkan kewajiban, seperti menafkai keluarga.

#### **4. Golongan yang Memperinci Pendapatnya**

Adapun golongan yang menggunakan pendapat secara rinci mengatakan bahwa sesungguhnya tembakau pada dasarnya adalah suci, tidak memabukkan, tidak membahayakan, dan tidak kotor. Jadi, pada asalnya mubah, kemudian berlaku padanya hukum-hukum syari’at seperti berikut :

1. Barang siapa yang menggunakan tetapi tidak menimbulkan madarat pada badan atau akalnya, maka hukumnya adalah *jaiz* (boleh).

---

<sup>86</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 826-827.

2. Barangsiapa yang apabila menggunakannya menimbulkan madarat, maka hukumnya haram, seperti orang yang mendapatkan madarat menggunakan madu.
3. Barang siapa yang memamfaatkannya untuk menolak madarat, semisal penyakit, maka wajib menggunakaninya.

Syeikh Hassanain Makhluf, mufti Mesir, yang menginventarisasi pendapat sebagian ulama sebelumnya berpendapat bahwa hukum asal rokok adalah mubah, keharaman dan kemakruhannya apabila timbul faktor-faktor lain, seperti madarat, baik banyak atau sedikit yang merusak jiwa maupun harta.<sup>87</sup>

Jadi, hukum-hukum ini ditetapkan berdasarkan sesuatu yang akan ditimbulkannya, sedangkan pada asalnya adalah mubah, sebagaimana yang telah kita ketahui.

## **B. Pandangan Maqāṣid Al-Syarī'ah dan Ulama-Ulama Mazhab Mengenai Merokok**

Rokok, ditinjau melalui penahaman tentang *maqâṣîd al-syarī'ah* (tujuan agama) kita dapat mengetahui hukum merokok dan persoalan-persoalan baru lainnya. Pada prinsipnya, tujuan tuntutan agama adalah memelihara lima hal pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Setiap aktifitas yang menunjang salah satunya, pada hakikatnya dibenarkan atau ditoleransi Islam. Dan sebaliknya pun demikian, pemberantaran

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 828.

itu bisa mengambil hukum wajib (jika tidak dilaksanakan berdosa), atau sunnah (dianjurkan, walaupun tidak berdosa bila diabaikan dan kalau dilaksanakan mendapat ganjaran), atau mubah (boleh, terserah pilihan masing-masing pribadi, tidak dosa dan tidak berpahala). Sedangkan tingkat larangan ada dua yaitu makruh (dianjurkan untuk dihindari dan ketika itu yang bersangkutan memperoleh ganjaran, tetapi jika dikerjakan tidak berdosa) dan haram (harus dihindari dan kalau tidak, maka pelakunya terancam siksa).

Pandangan Islam tentang merokok serta dalam katagori apa ia ditempatkan dari kelima tingkatan hukum di atas, ditentukan oleh sifat rokok serta dampak-dampaknya bagi kelima tujuan pokok agama. Ulama-ulama kontemporer banyak merujuk kepada para pakar medis untuk mengetahui unsur-unsur rokok, serta dampaknya terhadap manusia.

Melihat dampak sangat negatif yang ditimbulkan dari merokok, sangat membahayakan bagi kesehatan juga unsur pemubazirannya harta, maka mayoritas ulama mengharamkan merokok. Sebagian ulama memakruhkannya, namun demikian kelompok ini berpendirian jika dikonsumsi kelebihan dan akan membahayakan tetap menyatakan keharamannya. Sedikit sekali kelompok ulama yang menyatakan hukum merokok bersifat fleksibel, lima hukum *taklifi* dapat diberlakukan sejalan dengan keadaan masing-masing orang. Sebagian ulama terdahulu cenderung menilai rokok sebagai sesuatu yang mubah. Ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui dampak negatif merokok.

Apabila melihat sejarah, bahwa rokok belum dikenal saat tokok utama mazhab hidup sehingga tidak dapat ditemukan penjelasan mereka tentang hukumnya. Namun demikian, sikap dan pendirian mazhab dapat dijumpai dari ulama pelanjut mazhab-mazhab fiqh besar itu, pendapat-pendapat itu dapat dianggap sebagai mewakili pendapat mazhabnya.

#### 1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi merokok hukumnya haram. Ulama mazhab Hanafi yang menyatakan demikian diantaranya adalah Syaikh Muhammad al-‘Aini. Alasannya keharaman merokok mencakup 4 hal, yaitu:

- a. Rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan sebagaimana telah dibuktikan oleh para pakar medis.
- b. Rokok termasuk jenis barang yang memabukkan dan dapat melemahkan tubuh, walaupun kadarnya kecil dilarang mengkonsumsinya.
- c. Bau yang ditimbulkannya tidak sedap dan dapat menyebabkan sakit bagi orang lain yang tidak merokok.
- d. Merokok dianggap sebagai suatu tindakan pemborosan, tidak berfaedah, bahkan justru mendatangkan resiko,sikap demikian dilarang oleh agama.

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, segala sesuatu pada dasarnya diharamkan, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan kebolehannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

الأصل في الأشياء والأفعال التحرير حتى يدل الدليل على إياحتها.<sup>88</sup>

## 2. Mazhab Hanbali

Menurut sebagian ulama'dari kalangan Mazhab Hanbali merokok dalam kondisi tertentu hukumnya makruh, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi haram. Diantaranya dikemukakan oleh Syaikh 'Abdullah bin Muhammad dan 'Abdul Wahab. Menurut mereka, tembakau yang berbau tidak sedap makruh memakainya yang menurut pakar kedokteran dapat membahayakan kesehatan. Jika pemakaianya berlebihan akan memabukkan bagi si pememinumnya, mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan apalagi jika hingga memabukkan maka hukumnya haram.

## 3. Mazhab Syafi'iyyah

Sebagian ulama kalangan Syafi'iyyah berpendapat merokok hukumnya haram, yang mengatakan demikian antara lain adalah 'Abdurrahman al-Gazzi, Ibrahim bin Jam'an dan muridnya Abu Bakar al-Ahdal, al-Qulyubi, al-Buhaerimi, dan lain-lain. Alasan mereka merokok dapat melemahkan tubuh dan pikiran, walaupun si peminunya tidak sampai mabuk. Hal ini, sesuai dengan hadis Nabi, termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW melarang pemakaian benda yang memabukkan atau melemahkan badan, maka merokok hukumnya haram.

---

<sup>88</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hlm. 47

Mereka juga berpendapat bahwa pemakaian sekali atau dua kali tidaklah termasuk dosa besar, tapi jika dilakukan berulang-ulang atau sering maka termasuk dosa besar, sebagaimana berlaku pada dosa-dosa kecil jika dilakukan terus-menerus berubah menjadi dosa besar.

#### 4. Mazhab Malikī

Dalam mazhab ini, hukum merokok tidak dijelaskan secara kongkrit, tetapi dapat dilihat dari sikapnya yang mengaitkannya dengan hukum atau batasan hukum yang lain. Syaikh Khalid bin Ahmad, seorang tokoh pengikut mazhab Maliki berpendapat, tidak dibolehkan bermaknum kepada penghisap rokok, juga kepada orang yang memperjual belikannya atau barang-barang lain yang memabukkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa merokok termasuk perbuatan yang tercela, sehingga orang yang menghisapnya atau yang terlibat langsung atau tidak, tidak boleh menjadi imam salat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS MENGENAI FATWA MUI TENTANG PENGHARAMAN MEROKOK**

#### **A. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa kontroversial. Melalui Ijtima` Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, tanggal 24-26 Januari 2009, di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya (*iśmūhū akbaru min nafīhī*).

Dengan fatwa ini, para ulama dan kiai pesantren terlibat dalam pro dan kontra. Beberapa guru besar agama Islam dan ulama termasuk pengurus MUI daerah menolak pengharaman itu. Bahkan, *Institute for Social and Economic Studies* (ISES) Indonesia menyelenggarakan pertemuan tandingan yang diikuti para ulama kontra fatwa MUI, para buruh perusahaan rokok, dan petani tembakau, di Padang Panjang. Mereka meminta pencabutan fatwa MUI tersebut, karena dikhawatirkan akan menghancurkan ekonomi masyarakat yang menyandarkan hidupnya pada bisnis tembakau ini.

Dalam konteks ini, perlu analisa tentang dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa pengharaman merokok, diantaranya :

*Pertama*, Keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, melainkan merupakan hasil produk penalaran para pengurus MUI, sehingga bisa benar atau keliru. Dengan demikian, keharaman rokok tak sama dengan keharaman *khamr*. Jika haramnya meminum *khamr* bersifat *mansuhah* (ditunjuk langsung oleh teks al-Qur'an), maka keharaman merokok bersifat *mustanbaṭah* (hasil ijtihad para ulama). Menurut para ulama ushul fiqh, kata haram biasanya digunakan untuk jenis larangan yang tegas disebut al-Qur'an dan Hadis. Sementara larangan yang umum, tidak disebut haram melainkan makruh.

*Kedua*, Yang menjadi causa hukum (*'illat al-hukm*)nya, demikian menurut ulama MUI, adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang merusak tubuh. Dengan menggunakan mekanisme *masalikul 'illat* dalam metode qiyas ushul fiqh, alasan mencelakakan diri sendiri tak memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai *'illat al-hukm*. Ia terlalu umum (*gair mundabi*). Sebab, sekiranya mencelakakan diri sendiri ditetapkan sebagai causa hukum, maka semua barang yang potensial menghancurkan

tubuh bisa diharamkan. Gula yang dikonsumsi dalam waktu lama bisa menimbulkan diabetes. Begitu juga makanan lain yang mengandung kolesterol tinggi bisa diharamkan karena akan menyebabkan timbulnya beragam penyakit. Karena itu, diperlukan keahlian sekaligus kehati-hatian dalam menentukan alasan hukum pengharaman sebuah tindakan. Para ahli ushul fiqh sepakat bahwa causa hukum sebuah perkara, di samping ditetapkan nas al-Qur'an dan Hadis, juga diputuskan oleh ulama yang telah memenuhi kualifikasi seorang mujtahid. Dalam hal ini MUI terpaku dengan kaidah al-hukm yadurru ma'a 'illatihî wujûdan wa 'adaman (hukum terikat dengan 'illat-nya, ada dan tiadanya). Namun luput bahwa 'illat harus berlaku umum dan pengaruhnya langsung secara pasti. Dalam kasus ini, rokok jelas tak masuk dalam tataran kaedah ini karena ditemukan banyak kasus dimana pecandu rokok tak serta merta sakit atau mengalami gangguan kesehatan.

*Ketiga*, Merumuskan hukum (*istimbaṭ al-hukm*) dan menerapkan hukum (*taṭbiq al-hukm*) adalah dua subyek yang berbeda. Jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan teknis intelektual untuk menganalisa dalil-dalil normatif dalam Islam, maka menerapkan hukum memerlukan analisis sosial, ekonomi dan politik, apakah sebuah fatwa potensial menggulung sumber daya ekonomi masyarakat atau tidak, misalnya. Dari sini jelas

bahwa mengharamkan rokok ketika kondisi perekonomian masyarakat lagi sulit tidak cukup bijaksana. Banyak orang yang setuju perihal pelarangan rokok. Namun, yang mereka tolak adalah fatwa pelarangan itu dikeluarkan disaat masyarakat dilanda krisis. Kita tahu, kondisi makro ekonomi Indonesia ambruk sebagai akibat lanjutan dari krisis yang berlangsung di hulu, Amerika Serikat. Begitu juga, sektor riil masih belum pulih ketika diterjang badai krisis tahun 1997.

*Keempat*, Dalam masalah ekstasi, peneapan hukum diqiyaskan dengan *khamr* karena memiliki ‘illat yang sama, yaitu memabukkan. Sedangkan rokok diqiyaskan dengan apa? Karena rokok tidak memabukkan. Dan jika diqiyaskan dengan racun, maka ‘illatnya menjadi tidak sama. Karena racun memiliki efek yang merusak secara langsung dan seketika, sedangkan rokok tidak seperti itu. Jadi rokok memang mengandung zat-zat yang dapat merugikan kesehatan, tetapi rokok bukanlah racun, dan rokok tidak sama dengan racun. Jelasnya, semua dalil larangan yang berlaku secara umum, tidak memilah-milah besar-kecil, tua-muda, atau laki-laki maupun perempuan. Apabila alasan bahwa keharaman rokok secara terbatas ini dengan menganalogikan pada kasus *khamr* juga tidak tepat. Karena dalam kasus *khamr* tahapannya adalah mulanya dimakruhkan baru kemudian diharamkan secara total. Siapa pun yang meminum *khamr*,

sedikit atau banyak hukumnya haram. Maka demikian juga mestinya tahapan hukum merokok ini. Bukan dengan mengharamkan sebagian dan memakruhkan sebagian.

Sedangkan isi dari redaksi fatwa MUI tersebut melahirkan dua bias yang sangat terlihat yakni : *pertama*, bias gender, seperti mengapa hanya wanita hamil yang diharamkan merokok, tidak beserta suaminya sekaligus. Padahal menurut hasil riset kesehatan, seorang perokok pasif justru mendapatkan pengaruh yang lebih buruk ketimbang seorang perokok aktif. Seorang isteri yang sedang hamil , duduk di sebuah ruangan privat (bukan area publik/area yang diperkenankan merokok berdasarkan fatwa tersebut) bersama suaminya yang merokok juga akan membahayakan kesehatannya dan janin yang dikandungnya.

*Kedua*, bias terhadap proteksi kesehatan itu sendiri. Sebagai contoh, larangan merokok bagi anak-anak di bawah umur. Di tengah-tengah sebuah keluarga yang anggota keluarga dewasanya merokok, tentu fatwa ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kesehatan si anak karena anak tetap akan menjadi perokok pasif, yang notabene risikonya lebih besar dari perokok aktif. Idealnya MUI juga mempertimbangkan bahwa laki-laki (kepala keluarga) dan orang tua memiliki peran yang sentral di dalam membentuk sebuah konstruksi pola hidup sehat (uswah) keluarga sehingga pengaturan terhadap budaya merokok pria/suami seharusnya lebih ketat lagi. Nilai yang dikembangkan di tengah-tengah keluarga, dalam perspektif anak semuanya baik. Sehingga, apapun yang dikerjakan

dan dikatakan oleh orang tua akan ikut dilakukan (proses imitasi) oleh si-anak. Sebagai contoh, jika si orang tua senang mengucapkan kata-kata yang kasar, demikian juga tradisi lisani anak akan berkembang dengan struktur yang sama. Jika bapak dan ibunya sering ribut di depan anak, maka dalam lingkungan bermainnya si anak akan mengembangkan hal yang sama. Termasuk juga dalam hal merokok. Jika orang tua, melakukan kegiatan merokok dengan frekuensi tinggi di depan si anak maka akan muncul keinginan anak (*curiosity*) untuk mencoba merasakan kenikmatan di balik aktivitas merokok.

Lagi-lagi MUI dihadapkan dengan idealisme fatwa dengan kondisi objektif perjalanan bangsa. Meski dalam penetapan fatwa harus punya pertimbangan maslahat dan madarat, namun ukuran besar kecilnya madarat harus juga dilihat dari berbagai perspektif-perspektif kesehatan, perspektif kemajuan perekonomian bangsa, dan perspektif kestabilan bernegara. Pengharaman rokok dengan berbagai keadaan dan syarat tertentu itu bisa dikatakan fatwa yang sudah cukup arif, mengingat pengharamannya tidak mutlak, dengan pertimbangan perjalanan ekonomi bangsa juga, misalnya.

## B. Efektivitas Sanksi Pelanggaran terhadap Fatwa MUI

Pro kontra soal rokok memang bukan perkara baru. Disetiap negeri, ulah perokok memang sudah seperti musuh. Lihat saja setiap bungkus rokok. Pada kotak rokok secara menyolok mata selalu tertera peringatan merokok dapat membahayakan kesehatan.

Bisnis candu ini tak pernah goyang dalam krisis. Hal ini terpampang nyata dalam daftar 10 orang terkaya Indonesia 2009 versi majalah Forbes. Lima dari 10 orang terkaya Indonesia datang dari usaha bisnis candu asap ini. Nama Djarum, Gudang Garam dan Sampoerna adalah jaminan pengantrol kekayaan di negeri ini. Inilah sebabnya rokok menjadi salah satu penghasil pajak nomor wahid. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), misalnya, besarannya setiap tahun selalu naik. Pada 2009, DBH CHT berjumlah 960 miliar rupiah, jumlah itu meningkat sekitar 160 miliar rupiah dibanding 2008, tak heran jika DPR bersikeras ingin menaikkan cukai hingga 100 persen.

Akhirnya, patut kita sukuri dengan ditetapkannya Ijtima' Ulama Indonesia di awal tahun 2009 ini khususnya fatwa tentang merokok. Menarik sekali untuk dianalisa lebih jauh, sebab nuansa kelahiran ijtima' ulama ini berkaitan erat dengan nuansa politik ke-Indonesiaan.

Tahun 2009 ini telah diadakan Pemilu *legislative* dan Presiden, di tahun 2009 ini pula isu krisis ekonomi global mencuat. Sehingga banyak analisis berbagai kalangan mendekatkan kelahiran ijtima' ulama Indonesia ini sarat dengan nuansa politik.

Apapun pendekatan analisisnya, penyusun lebih merasa penting melihat kontribusi yang dilahirkan pasca ijtima' ulama ini. Meskipun secara tegas dinyatakan bahwa fatwa ulama Indonesia ini bukan sebuah legislasi hukum yang mengharuskan rakyat Indonesia mengikuti dan mematuhiinya. Bahkan fatwa ulama Indonesia ini juga tidak mengharuskan


umat Islam Indonesia untuk mengikutinya secara konstitusional, karena ia tidak termasuk dalam hirarki hukum dan perundang-undangan. Kepatuhan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia hanya terkait dengan nilai-nilai kepatuhan dalam aturan keislaman.

Realitanya, aturan tentang pembatasan rokok belum banyak diterapkan, baik itu di kantor instansi pemerintah daerah maupun fasilitas umum. Merokok masih menjadi kebiasaan dan bebas dilakukan di mana saja. Padahal dari sisi kesehatan sangat merugikan. Sebenarnya di tingkat nasional sudah ada peraturan tentang rokok, bahkan di beberapa daerah sudah mulai membuat peraturan hukum tentang larangan merokok seperti Perda rokok di DKI Jakarta, bandung dan beberapa daerah seperti DIY yang sedang menggodog rancangan peraturan mengenai rokok. Sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana peraturan ini bisa diaplikasikan dan diterapkan secara benar di tingkat bawah. Sampai sekarang, hal ini belum banyak dilakukan.

Akhirnya kita patut mensyukuri lahirnya fatwa MUI ini, ada secercah harapan substansial yang terangkum, agar kiranya fatwa ini bisa menjadi titik awal bagi masyarakat Indonesia untuk mementingkan keutuhan bangsa kita ini.

Apapun yang dilakukan, tetaplah harapannya dengan landasan nasionalisme, tidak organisasi, tidak kelompok, dan tidak pula kepentingan politik belaka. Para pengurus MUI hendaknya meninjau ulang fatwa pengaharaman merokok. MUI perlu memeriksa kembali argumen

pelarangannya yang belum kukuh sambil mencari momentum yang tepat untuk graduasi pembatasan merokok. Masyarakat masih terlalu merindukan penghematan keinginan. Dengan jalan merealisasikan keinginan masyarakat. Keutuhan bangsa yang memiliki beban minimalis, yang memiliki masalah minimalis dan kegagalan dan kemiskinan yang minimalis pula.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penetapan fatwa haram merokok hanya bagi wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum, MUI menggunakan dasar hukum yang menitik beratkan pada aspek mafsadah dan madarat yang ditimbulkan karena zat dalam rokok yang berbahaya. Jika semua masyarakat sudah sadar akan bahaya rokok dan tidak memiliki ketergantungan lagi pada rokok, termasuk secara ekonomi, maka MUI akan menetapkan fatwa haram secara menyeluruh.
2. Fatwa MUI bukan sebuah legislasi hukum dan hanya terkait dengan nilai-nilai kepatuhan dalam aturan keIslamam. Semakin banyak aturan atau fatwa dikeluarkan, justru semakin banyak yang dilanggar bila tanpa ada tau`iyah (penyadaran) terlebih dahulu. Fatwa pengharaman rokok sangat dirasa masyarakat kurang efektif dan perlu dikaji kembali dengan berbagai pertimbangan, khususnya dampak terhadap aspek ekonomi, sosial dan kesehatan.

## B. Saran

Adapun saran-saran dari penyusun adalah:

1. Pemerintah
  - a. PP No. 19 tahun 2003, pada Bagian Kelima Pasal 16 tentang iklan dan promosi rokok, hendaknya diganti dengan sebuah aturan baru tentang pelarangan iklan rokok dalam bentuk apapun, sebab penyusun menilai materi iklan dalam pasal ini terkesan merangsang dan membolehkan mengkonsumsinya.
  - b. Pemerintah segera menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tabacco Control/ FCTC*), sebab hanya Indonesia satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang belum menandatangani dan meratifikasi konvensi pengendalian tembakau.
  - c. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya segera memberlakukan dan mengimplementasikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pada PP No. 19 tahun 2003.
  - d. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi dan memasukkan RUU Dampak Pengendalian Tembakau dalam revisi Program Legislasi Nasional.
  - e. Memberikan solusi terhadap petani-petani tembakau untuk mengalihkan produk tanaman (tembakau) dengan komoditas dan produk tanaman yang tak kalah lebih menguntungkan.
2. Pengurus MUI dan ulama

- a.Para pengurus MUI hendaknya meninjau ulang fatwa pengaharaman merokok. MUI perlu memeriksa kembali argumen pelarangannya yang belum kukuh sambil mencari momentum yang tepat untuk memberlakukan pembatasan merokok.
  - b. Hendaknya para pengurus MUI khususnya dan ulama-ulama pada umumnya memberikan teladan dengan berhenti merokok, baik dengan alasan apapun.
3. Pengelola pendidikan
- a.Mengadakan penyuluhan dan peringatan terhadap besarnya bahaya rokok.
  - b. Melarang secara tegas menkonsumsi rokok di lingkup sekolah, kampus dan sarana pendidikan lainnya.
  - c.Memasukkan materi bahaya rokok dalam kurikulum belajar.
4. Industri rokok
- a.Hendaknya pemasangan label gambar dan tulisan akibat merokok. Gambar itu harus mencapai minimum 30 sampai 50 persen *space* suatu bungkus rokok, agar perokok semakin berfikir dalam mengkonsumsinya.
  - b. Mengurangi gencarnya iklan-iklan dengan menggunakan berbagai macam cara dan media yang menjurus ketertarikan konsumen terhadap rokok khususnya terhadap anak-anak.
  - c.Produsen rokok segera menurunkan kadar nikotin dan tar dalam produk rokok apaun sampai batas minimum.

- d. Pakar medis
  - a. Meneliti dan memberikan solusi penanggulangan yang tepat dan efisien terhadap masyarakat dalam upaya *STOP* merokok.
  - b. Gencar memberikan penyuluhan tentang besarnya dampak rokok bagi kesehatan serta memberikan contoh teladan dengan tidak merokok.
- e. Masyarakat
  - Hendaknya masyarakat menjunjung tinggi arti dan nilai kesadaran terhadap kesehatan baik diri pribadi, keluarga dan orang lain serta lingkungan sekitar, sehingga tercipta udara yang segar, bebas dan tanpa polusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al Qur'an dan Hadis**

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Departemen Agama, 1989.

Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadus Ṣallihīn*, "mukhtaşır" Yusuf an-Nabhani, "Alih Bahasa" Abu Khodijah ibnu Abdurahim, cet. I, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2006.

*Sunan ibnu Majah, CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarīf*, versi. 2.00, t.tp: Syirkat al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. XVIII, tt.

Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Amir Mu' alim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontoversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar ibn al-Khaṭṭab (Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam)*, cet. I, Jakarta: CV Rajawali, 1991.

Departemen Agama RI., *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer)*, 2003.

Fathi Yakan, *Memahami Fiqh Fitrah (Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer)*, cet. I, LESFI, Yogyakarta: 2004.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, "penerjemah" Asep Saifullah FM, dkk., cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2002.

M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*, cet. I, Bandung: Mizan, 1999.

Majelis Ulama' Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, cet. I, Jakarta: 2009.

- Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Mađarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*, Yogyakarta: Kutub, 2009.
- Su'dan, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Thalal bin Sa'ad al-'Utaibi, *Maaf Dilarang Merokok*, "penerjemah" Abdullah Haidir, www.scribd.com.
- Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

### **Lain-lain**

- Aiman Husaini, *Tobat Merokok "Rahasia dan Cara Empatik Berhenti Merokok"*, Jakarta: Pustaka Iman, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990 .
- Dody Hidayat, dkk., *Muatan Lokal Ensiklopedia IPTEK (Ensiklopedia Sains untuk Pelajar dan Umum)*, Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2007.
- Ign. Suharto, dkk., *Perekayaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Maria Novitawati, dkk., "Pengaruh Rational Bibhliootherapy Terhadap Penurunan Perilaku Perokok Dengan The Transtheoretical Model of Behaviour Change Sebagai Acuan Pengukuran," *Anima Indonesia Psycological Journal*, Vol. 16 (April 2001).
- Muchtar A. F., *Siapa Bilang Merokok Makruh?*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*, Yogyakarta: Riz'ma, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-Mana "Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena"*, cet. IV, Jakarta: Lentera Hat, 2006.

Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok (Sehat, tanpa Berhenti Merokok)*, Yogyakarta: Pinus, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: UI Press, 1992.

Umi Istiqomah, *Upaya Menuju Generasi tanpa Merokok (Pendekatan Analisis untuk Menanggulangi dan Mengantisipasi Remaja Merokok)*, Surakarta: CV Seti-aji, 2003.

Usman Alwi, *Mamfaat Rokok bagi Anda? (Menurut Keshatan dan Islam)*, Jakarta: Binadaya Press, 1990.

### **Internet**

<http://analisis.vivanews.com>

<http://islamlib.com>

<http://majalahnh.com>

<http://nusantaranews.wordpress.com>

<http://sehatbagus.blogspot.com>

<http://web.bisnis.com>

<http://www.korantempo.com>

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

## Lampiran I

### TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	10	11	Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan yang haram adalah sesuatu yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya, sedang yang tidak disebut di (keduanya) maka dimaafkan bagimu.
2	11	12	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
3	11	13	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
4	11	14	Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
<b>BAB II</b>			
<b>BAB III</b>			
5	51	62	Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
6	51	63	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
7	52	65	Bahwa (Rasulullah) melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan.
8	52	66	Yaitu yang (orang) menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
9	53	67	Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi kami, atau beliau berkata menjauhi masjid kami, dan hendaknya ia tinggal dirumahnya.
10	54	69	Tidak boleh membuat bahaya kepada diri sendiri. Dan tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain
11	54	70	Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
12	54	71	dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

13	57	76	Pada dasarnya segala sesuatu dan perbuatan adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
14	62	79	Pada dasarnya segala sesuatu dan perbuatan adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan kemubahannya.
<b>BAB IV</b>			

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI TOKOH**

#### **Ibnu Qayyim**

Dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/ 1350 M di kota tersebut nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ayyub Sa'ad ibn Haris az-Zaar'i ad-Damasqy. Beliau termasuk ulama yang tergolong sufi dan secara tegas menegakkan kebenaran dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taqlid, memerangi bid'ah dan khurafat, beliau termasuk ulama yang bermazhab Hambali. Warisan ibn al-Qayyim berupa kitab: *I'lam al-Muwaqi'iin 'an Rabb al-'Alamin.*

#### **Taqiyu ad-Din ibn Taimiyah**

Lahir tahun 1263 dan wafat 1323. Beliau adalah seorang tokoh politik dan pemikir muslim yang terkemuka, berpengaruh dan kadang-kadang kontroversial. Beliau bermazhab Hambali dan banyak perkara hukum dan teologis, dia juga seorang penganut salafiyyah pada bidang yang lenih luas, berpengaruh kuat dikalangan sunni konservatif dan (dalam periode modern) dikalangan kaum liberal dan konservatif.

Doktrin utama beliau didasarkan pada supermasi al-Qur'an dan as-Sunnah, dan kaum salafiyyah sebagai otoritas tertinggi, beliau menerapkan penafsiran literal secara ketat pada sumber-sumber suci.

#### **Mahmud Syaltut**

Dilahirkan di kota Mesir 23 April 1893 dan wafat 19 Desember 1963. Beliau adalah ulama besar dan pemikir Islam yang berwawasan pembaruan, serta ahli fiqh dan tafsir, berwawasan luas, selalu berusaha memberantas kekakuan dan

kemujudan berfikir, beliau sering menguatkan pendapatnya dengan pernyataan bahwa Islam itu (agama) yang mudah dan memudahkan. Beliau juga seorang rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963. Pada tahun 1961 beliau mendapat gelar *Doctor honoris causa* dari IAIN Suanan Kalijaga Yogyakarta.

*Karya beliau sebagai peninggalan banyak tersebar di penjuru dunia , diantaranya adalah al-Islam Aqidah wa Syari'ah, al-Fatawa, Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh, dan banyak yang lain.*

### **Syeikh Mustafa Az-Zarqa**

Syeikh Mustafa Az-Zarqa dilahirkan di Aleppo, Syria pada 1904 dari sebuah keluarga yang kuat agamanya. Ayahnya, Syeikh Ahmad Az-Zarqa, seorang sarjana Islam, sementara itu kakeknya, Syeikh Muhammad Az-Zarqa, telah diakui sebagai salah satu imam dan ulama dari abad ke-19. Oleh kerana itu, tidak mengherankan bahawa sejak masa mudanya menunjukkan Mustafa terdapat tanda-tanda yang besar yang sama di bidang agama.

Beliau memandang Islam adalah agama yang sangat penting untuk dikaji dari perspektif yang luas, karena Islam dapat diterapkan pada semua masyarakat, fleksibilitas dan kegunaan dari semua undang-undang manusia dalam situasi harus jelas. Beliau alim dalam bidang fatwa ‘am, fiqh, usul fiqh, hukum Islam dan lain-lain. Beliau sudah dianggap sampai pada tahap Mujtahid.

### **DR. Yusuf al-Qardawi**

Lahir di Mesir tahun 1926. Ketika berusia 10 tahun beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Sanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973, dengan disertasinya “Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial”. Pada tahun 1975, ia memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Pemikiran dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syeikh Hasan Al-Banna. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh al-Azhar, tetapi ia tidak pernah taklid, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai pada fiqih klasik maupun pemikiran ulama' lainnya. Menurutnya, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah jika telah mencapai nisab maka wajib zakat.

Secara logika, menurutnya tidak wajar jika seperti dokter, pengacara, konsultan yang memperoleh harta secara mudah dan jumlah penghasilan rata-rata melebihi petani tidak dibebani zakat, sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dituntut 5% atau 10% dari hasil. Demikian juga pembahasan tentang laba usaha yang tidak ada batasannya secara konkret dalam nas, untuk itu sah untuk lebih memperbanyak lagi.

Sampai saat ini beliau menulis lebih dari 50 judul buku, di antaranya:  
*Fatwa-Fatwa Kontemporer, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, dan lain sebagainya.

### **LAMPIRAN III**

#### **CURICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Ronnurus Shiddiq  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa, 10 Juni 1985  
Alamat Asal : Jl. Sangiran No. 12 Kalijambe Sragen (57275)  
Alamat di Yogyakarta : Wisma Cemara No. 148 A Gang Salak  
Surowajanbaru Banguntapan Bantul

Nama Orang Tua

Bapak : Suparmin, S.Pd.  
Ibu : Nur'ainun

#### **Pendidikan Formal**

1. TK Aisyiah Seteluk Tengah Sumbawa (1990-1991)
2. SD Jetiskarangpung I Sragen (1991-1997)
3. MTSN I Gondangrejo Karanganyar (1997-1999)
4. MAKN Surakarta I (1999-2003)
5. Ponpes an-Nur Sragen (2003-2004)
6. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-..... )